



PUTUSAN

NOMOR : 77 / PDT / 2017 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.INDO KARYA GEMA SAKTI beralamat di Jln.Letjend Suprpto No.11 Rt.026 Rw. 004, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING I sekaligus sebagai TERBANDING II;

MELAWAN

1. **PT.KIDECO JAYA AGUNG** beralamat di Gedung Menara Mulia, Suite 1701 Lantai 17 Jl.Jend. Gatot Subroto Kavling 9-11 Jakarta 12930 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin,SH.MH, Subani,SH.MH, Hironimus Dani,SH,MH, Erry Ayudhiansyah, SH, MH dan Kharisma Rani Timur, SH,MH semuanya Pengacara pada Law Offices "Amir Syamsudin & Partner", beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman, Kavling 60 Senayan Jakarta Selatan dan Yi Seng Min, SH.MH dan Yufiter Sitepu,SH,MH keduanya Pengacara pada Law Office "Yi Seng Min & Partners" beralamat di Korean Center Building Suite 202 Jl.Jend.Gatot Subroto No.58 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2015 yang semuanya dalam hal ini menggunakan alamat di Law Offices "Amir Syamsudin & Partner" yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Nopember 2015 di bawah Nomor Register : 287/II/KA/Pdt/ 2014/PN.Bpp ; semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai TERBANDING I sekaligus sebagai PEMBANDING II;
2. **SDR.ISKANDAR HARDJO** beralamat di Jl.Kartini V Dalam 14-B Rt.008 Rw.004 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat; semula sebagai TURUT TERGUGAT
sekarang sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 77/PDT/2017/PT.SMR tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding;
2. Setelah membaca Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding I sekaligus sebagai Pembanding II dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Juni 2015 dibawah register Nomor : No.81/Pdt.G/2015/PN.Bpp sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang di dirikan berdasarkan akta pendirian dan anggaran dasar nomor 17, tanggal 7 September 1982 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta ;
2. Bahwa kemudian, akta notariil nomor 17 tersebut dirubah dengan akta notariil No. 36, tanggal 12 Oktober 1982 yang di buat di hadapan Notaris yang sama, yakni Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta;
3. Bahwa akta pendirian dan anggaran dasar Penggugat tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan hal ini dapat dibuktikan dengan "Kutipan" dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 8 Nopember 1982, nomor : C2-2329-HT01.01.th82 tentang pemberian "persetujuan" atas akta pendirian PT Kideco Jaya Agung ;
4. Bahwa akta pendirian dan anggaran dasar Penggugat telah mengalami beberapa kali perubahan , termasuk perubahan yang dituangkan di dalam akta No. 77, tanggal 23 Desember 2008 tentang "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kideco Jaya Agung" yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta ;
5. Bahwa perubahan anggaran dasar Penggugat yang dituangkan di dalam akta notariil No. 77, tanggal 23 Desember 2008 tersebut telah

Hal. 2 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-19829.AH.01.02.Tahun 2009 tentang “Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan” yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT Kideco Jaya Agung, sesuai dengan salinan Akta Nomor 77, tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris yang berkedudukan di Jakarta ;

6. Bahwa berdasarkan akta notariil No. 2, tanggal 8 Januari 2015 tentang “Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Kideco Jaya Agung”, yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, SH, Notaris di Depok, Direksi Penggugat terdiri atas 7 (tujuh) orang , termasuk Presiden Direktur yang bernama Lee Chang-Hoon ;
7. Bahwa perlu dijelaskan pula bahwa kegiatan usaha (*business activities*) Penggugat adalah di bidang pertambangan batubara antara lain melakukan pekerjaan eksplorasi, eksploitasi batubara, yang dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan memproduksi atau menambang batu bara, mengolah, menyimpan dan mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke pelabuhan muat dan juga menjual batu bara hasil penambangan tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 291 K/2014/DDJP/1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/KALTIM) tanggal 7 Agustus 1992, Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan Dan Energi memberikan “Kuasa Pertambangan Eksploitasi” untuk jangka waktu 30 tahun kepada PT.Tambang Batubara Bukit Asam, dalam rangka kerjasama dengan PT Kideo Jaya Agung (Penggugat) atas suatu wilayah tertanda DU 1546/Kaltim, terletak di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 27.434 hektar, untuk mengadakan eksploitasi bahan galian batubara ;
9. Bahwa untuk diketahui bahwa Penggugat adalah kontraktor Pemerintah RI berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tertanggal 14 September 1982 yang berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 638.K/30/DJB/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang “Penetapan Koordinat Wilayah “ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung”, luas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara “PT Kideco

Hal. 3 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Agung" yang semula seluas 50.399,901 Ha, berubah menjadi seluas 50.921 Ha ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah kontraktor Pemerintah RI berdasarkan "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" (PKP2B), sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada tindakan pihak lain yang merugikan Penggugat, sesungguhnya yang menderita kerugian bukan hanya Penggugat, melainkan juga Pemerintah Indonesia, selaku "pemangku kepentingan" (*stakeholder*) yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ;
11. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa tambang batubara Penggugat adalah salah satu "Obyek Vital Nasional" karena batubara Penggugat digunakan untuk memasok (*men-supply*) kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa, yaitu di PLTU Jawa Tower, Suralaya, Paiton I, Paiton III, Cirebon, Cilacap Exp., PLTU PLN dan lain-lain yang terkoneksi dengan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali ;
12. Bahwa kebenaran bahwa lokasi atau tempat kegiatan usaha Penggugat untuk memproduksi atau menambang dan mengolah hasil produksi batubara yang berada di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, termasuk di dalam "Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral" , hal ini dapat dibaca dan dibuktikan di dalam :
 - a. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2288 K/07/MEM/2008, tanggal 26 Agustus 2008 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762 K/07/MEM/2007 Tentang "Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral";
 - b. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3407 K/07/MEM/2012, tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral" ;
13. Bahwa untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan (*mine site*) dan *stock pile* ke pelabuhan muat batubara dengan menggunakan kendaraan-kendaraan truck , Penggugat telah membangun "*hauling road*" (jalan untuk kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara) , namun dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha Penggugat dan semakin

Hal. 4 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



meningkatnya permintaan pasar akan batubara, "*hauling road*" tersebut tidak memadai lagi, karena :

- Kondisi "*hauling road*" terjal dan berbelok-belok ;
- Kondisi "*hauling road*" yang terjal dan berbelok-belok tersebut, mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan ;
- Lebar "*hauling road*" kurang memadai, sehingga kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara tidak dapat berpapasan. Oleh karena itu, volume batubara yang dapat diangkut dari lokasi penambangan (*mining site*) ke pelabuhan muat, jumlahnya relatif sedikit ;

14. Bahwa oleh karena itu, agar supaya batubara yang diangkut dari lokasi penambangan (*mining site*) ke pelabuhan muat, volumenya atau jumlahnya lebih banyak, tidak ada jalan lain kecuali Penggugat harus membangun jalan baru untuk kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara (*hauling road yang baru = hauling road II*) ; Sehubungan dengan maksud Penggugat untuk membangun "*hauling road yang baru = hauling road II*" tersebut, Penggugat melakukan upaya-upaya, antara lain :

a. Pada awal Tahun 1997, diadakan pertemuan antara pihak PT Indo Karya Sakti (nama PT Indo Karya Sakti kemudian diganti nama menjadi PT Indo Karya Gema Sakti = Tergugat) dengan pihak PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;

Di dalam pertemuan ini, hal-hal yang dibahas, antara lain adalah sebagai berikut :

- PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) meminta kesediaan PT.Indo Karya Sakti (kemudian berganti nama menjadi PT Indo Karya Gema Sakti = Tergugat) untuk melepaskan hak atas sebahagian tanah yang lokasinya berada di Kecamatan Batu Sopeng, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sertifikat HGU No. 2, tercatat atas nama PT Indo Karya Sakti, untuk dibangun jalur "jalan baru" (*hauling road baru = hauling road II*) PT Kideco Jaya Agung yakni jalur jalan untuk kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat, dari lokasi penambangan (*mining site*) ke pelabuhan muat ;
- Mengenai luasnya lahan tanah yang akan dilepaskan haknya dari PT Indo Karya Sakti (kemudian berganti nama

Hal. 5 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PT Indo Karya Gema Sakti = Tergugat) kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;

- b. Sehubungan dengan rencana pelepasan hak atas tanah atau pembebasan tanah yang akan digunakan untuk "*hauling road yang baru = hauling road II*" tersebut, Penggugat telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut :

- Berusaha untuk mendapatkan dokumen perhitungan "tegakan pohon" yang akan terkena jalur jalan (*hauling road yang baru = hauling road II*), dan mengenai hal ini, diperlukan Team dari Dinas Kehutanan untuk survey tegakan pohon ;
- Pihak PT Kideco Jaya Agung yang diwakili oleh Sdr. Jarrot Udiarto, datang ke Kantor Dinas Kehutanan pada awal Tahun 1997 untuk mendapatkan penjelasan tentang proses pembuatan dokumen perhitungan tegakan pohon (*land curissing*) yang memerlukan biaya yang besarnya sesuai dengan ajuan Dinas Kehutanan ;
Sdr. Jarrot Udiarto pada saat itu sebagai karyawan PT Kideco Jaya Agung (Penggugat), tetapi pada saat Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Sdr. Jarrot Udiarto tidak lagi bekerja di PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;

- c. Berdasarkan penjelasan Sdr. Jarrot Udiarto, dapat diketahui fakta-fakta yuridis, antara lain :

- Pada prinsipnya, Dinas Kehutanan bersedia melaksanakan survey untuk menghitung "tegakan pohon" yang ada di atas areal tanah yang direncanakan untuk pembuatan jalur jalan revisi (maksudnya adalah "*hauling road yang baru = hauling road II*"), namun pihak PT Kideco Jaya Agung supaya menyelesaikan dahulu urusan pembebasan tanahnya ;
- Dinas Kehutanan akan mengirim team yang akan melaksanakan *survey cruissing* ;
- Biaya pelaksanaan *cruissing* ditanggung oleh PT Kideco Jaya Agung ;

Pada saat Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Sdr. Jarrot Udiarto tidak lagi sebagai karyawan PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;

Hal. 6 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada bulan Juni 1997, Penggugat mengadakan “pertemuan” dengan pihak PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) di Hotel Dusit Inn Balikpapan, dengan pembahasan, antara lain :
- Mencari atau mencapai kata sepakat mengenai pelepasan hak atas tanah, di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sertipikat HGU No. 2, untuk jalur jalan tambang (*hauling road yang baru = hauling road II*) di Km. 22 – Km. 30 ;
 - Pihak PT Kideco Jaya Agung minta waktu lebih kurang 15 hari untuk menyampaikan hasil kesepakatan kepada Direksi ;
 - Pembayaran oleh PT Kideco Jaya Agung akan dilaksanakan pada / setelah lebih kurang 15 hari ;
15. Bahwa akhirnya, pada pertengahan Tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai “kesepakatan” yang dilanjutkan dengan suatu “persetujuan atau perjanjian” yang pada intinya mengenai hal-hal sebagai berikut :
- a. PT.Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) berkewajiban untuk melepaskan hak atas “sebahagian” lahan tanah yang lokasinya berada Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sertipikat HGU No. 2 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat), untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;
 - b. Sebahagian dari lahan tanah dengan sertipikat HGU No. 2 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) tersebut , akan dibangun “*hauling road yang baru*” (*hauling road II*) yang akan dilewati kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat ;
 - c. PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) berkewajiban untuk membayar kepada PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat), uang “kompensasi” atas lahan tanah yang akan dilepaskan haknya dan yang akan dijadikan “*hauling road II*” tersebut, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa Penggugat telah MEMBAYAR LUNAS uang “kompensasi” sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus limapuluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat dan hal ini dapat dibuktikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau sama dengan 10% dari nilai total kompensasi .
Pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut telah dibayarkan pada tanggal 24 Juli 1997 ;
Di dalam bukti kuitansi pembayaran Rp. 45.000.000,- tersebut, tertulis bahwa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- tersebut adalah “panjar 10% kompensasi pelepasan lahan PT Indo Karya Gema Sakti untuk jalan angkutan batubara PT Kideco Jaya Agung” ;
Dengan demikian, secara yuridis telah terbukti bahwa besarnya nilai “kompensasi” adalah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Rp. 353.300.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan “cek” No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997. Kebenaran bahwa Penggugat telah membayar dengan “cek” No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997 senilai Rp. 353.300.000,- tersebut, ditegaskan atau dikonfirmasi oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balikpapan , dengan suratnya No. BPN/2/424 tanggal 01 Maret 2013 yang ditujukan kepada Penggugat ;
- c. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran PPH-25 , untuk jenis setoran “pengalihan hak atas tanah” yang dibayarkan pada tanggal 10 Nopember 1997 ;
- d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , biaya cruising tegakan kayu Jumlah ini dibayar oleh Penggugat dan Tergugat , masing-masing 50% atau sama dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- e. Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) biaya pemasangan patok-patok tanda batas ;
Jumlah ini dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing 50% atau sama dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- f. Kwitansi pembayaran oleh PT Kideco Jaya Agung , tanggal 11 Mei 1999, yang nilainya sebesar Rp. 920.000,- untuk biaya kegiatan pemeriksaan Pejabat Agraria ke lapangan Km. 22-Km.30 sebelum diadakan pengukuran di lapangan untuk pemisahan HGU PT Indo Karya Gema Sakti menjadi 3 sertifikat ;

Hal. 8 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Jumlah ini dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing 50% atau sama dengan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- g. Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan koordinasi ijin lokasi jalur jalan tambang Km. 22 – Km. 30, Kecamatan Batu Sopang, tertanggal 10 Juni 1999 .

Jumlah ini dibayar Penggugat dan Tergugat, masing-masing 50% atau sama dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian, jika dijumlahkan adalah sebagai berikut :

Rp. 45.000.000,- + Rp. 353.300.000,- + Rp. 45.000.000,- +
Rp. 5.000.000,- + Rp. 700.000,- + Rp. 460.000,- + Rp.
1.750.000,- = Rp. 451.121.000,- (empat ratus lima puluh satu
juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

17. Bahwa alat-alat bukti lain yang menurut “HUKUM PEMBUKTIAN” lebih memperkuat dan lebih membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai “kesepakatan” yang kemudian dilanjutkan dengan suatu “persetujuan atau perjanjian” tentang “Pelepasan Hak atas sebagian lahan tanah yang lokasinya berada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sertifikat HGU No. 2 tercatat atas nama Tergugat” tersebut adalah fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- a. Surat PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) No. 098-IV/IKGS-BPN/X/97, tanggal 13 Oktober 1997, perihal “Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu Pada Lokasi Revisi Jalan Tambang Batubara PT KJA di Areal HGU PT IKGS”, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Timur (PT Kideco Jaya Agung menerima tembusan surat tersebut) ; .

Bunyi redaksi sebahagian surat ini dikutip di bawah ini :

“Sehubungan dengan surat PT Kideco Jaya Agung perihal permohonan revisi jalan tambang batubara No. 442/KJP/ADML/X/1996 yang mana pada jalan tersebut masih ada sisa tegakan kayu yang masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan kayu dari CDK Pasir No. 752.210.4/1603/PSR-II/1997 tanggal 4 Oktober 1997, maka bersama ini kami mohon



kiranya bapak dapat memberikan "Ijin Pemanfaatan Kayunya".

- b. Surat PT Indo Karya Gema Sakti yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung, dengan surat Nomor : 106-IV/IKGS-BPN/XI/97, tanggal 11 Nopember 1997, perihal "Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pada Masyarakat Desa Legai" ;

Redaksi di dalam butir (1) surat ini berbunyi sebagai berikut :

"Sesuai perjanjian pelepasan lahan PT IKGS pada PT KJA pasal 9 ayat 2 maka pada PT IKGS berkewajiban menyiapkan dana sebesar 50% dari total biaya Rp. 9.147.500 atau sama dengan Rp. 4.573.750,-. Nilai ini sesuai hasil ukur lapangan pada jalur jalan / peta lampiran perjanjian pelepasan lahan" ;

- c. Surat PT Persero INHUTANI II, ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung, dengan surat No: 56/P/UU-KT/1998, tanggal 14 Januari 1998, perihal "Rencana Pembangunan Jalan Angkutan Batubara PT KJA".

Di dalam surat ini dinyatakan bahwa dalam rangka revisi jalan angkutan batubara, PT Kideco Jaya Agung diminta untuk menyelesaikan :

- Mengurus pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan jalan seluas 82 Ha (panjang 4,1 km x lebar 200 m) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda .
- Meminta Surat Pernyataan dari PT Indo Karya Gema Sakti bahwa yang bersangkutan tidak bekeberatan pada areal perkebunannya dibangun jalan angkutan batubara oleh PT Kideco Jaya Agung ;

- d. Surat Pernyataan Nomor : /IKGS-Bpp/XII/1998, tanggal 25 Januari 1998, ditandatangani oleh Ir. Arifin Sugianto, Direktur PT Indo Karya Gema Sakti, yang secara tegas menyatakan bahwa PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) tidak bekeberatan pada areal perkebunannya dibangun jalan angkutan batubara oleh PT Kideco Jaya Agung yang panjang jalannya 4,129 Km ;

- e. Surat dari Departemen Kehutanan, Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung, dengan Nomor : 1252/KWL/PTGH-3/1998, tanggal 30 Maret 1998 perihal "Pemeriksaan Dalam Rangka Proses Permohonan

Hal. 10 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Jalan Angkutan Batubara atas nama PT Kideco Jaya Agung” ;

Di dalam surat ini, Departemen Kehutanan, Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur memberitahukan kepada PT Kideco Jaya Agung, (tembusan surat juga disampaikan kepada PT Indo Karya Gema Sakti), bahwa rencana revisi jalan angkutan batubara PT Kideco Jaya Agung yang lebih kurang 4.129 M berada dalam areal perkebunan PT Indo Karya Gema Sakti ;

- f. Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir, ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung, dengan surat Nomor : 000/205/BPN-PSR/1999, tanggal 16 April 1999 perihal ”Tagihan Biaya Kegiatan Persiapan Jalur Jalan Angkut Batubara” ;

Redaksi surat ini, antara lain berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka pengukuran pemisahan HGU. 02 untuk jalur jalan angkut batubara PT Kideco Jaya Agung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan, yaitu :

- Rapat/pertemuan pembahasan antara PT Kideco Jaya Agung, PT Indo Karya Gema Sakti dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir .
- Peninjauan/orientasi lapangan ;

- g. Surat Tugas yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir, yakni :

- Surat Tugas No. 610/536/BPN-PSR/1999, tanggal 14 September 1999 yang memerintahkan Sdr. PBP. Pasaribu , NIP : 750 004 337 , untuk melaksanakan pengukuran jalur jalan angkut batubara PT Kideco Jaya Agung dalam rangka pemisahan HGU 02 yang terletak di Desa Legai dan Luan, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir ;
Surat Tugas ini juga ditandatangani oleh PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;
- Surat Tugas No. 610/537/BPN-PSR/1999 tanggal 14 September 1999 yang menugaskan Sdr. Budi Lesmana, NIP : 750 006 069 , untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu juru ukur pengukuran jalur jalan angkut batubara PT Kideco Jaya Agung dalam rangka pemisahan HGU No. 02 yang

Hal. 11 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Legai dan Luan, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir .

Surat Tugas ini juga ditandatangani oleh PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;

h. Gambar Ukur (Veld – Werk) No. 105 Th 1999, Desa Legai , Jalan / Lokasi : Jalan Angkut / Tambang Km-22 s/d Km 30, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, ditandatangani oleh Sdr. PBP. Pasaribu dan Kepala Desa Legai dan Ketua RT 02 Desa Legai.

Lampiran Gambar Ukur (Veld – Werk) ditandatangani oleh Sdri. Iswati Sugianto dengan dituliskan di bawahnya : HGU No. 02 ;

i. Surat dari PT Indo Karya Gema Sakti , ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung, dengan surat Nomor : 009/IKGS-Bpp/II/2000, tanggal 17 Februari 2000 perihal “Mohon Ijin Jalan Melewati Jalan Eks. PT Aditya” ;

Redaksi surat ini berbunyi , antara lain sebagai berikut :

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur No : 73/Kpts/Kwl-4.2/2000 tanggal 4 Februari 2000 tentang :Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2000/2001 a.n. PT Indo Karya Gema Sakti di areal pembuatan jalan tambang batubara PT Kideco Jaya Agung (copy terlampir) dst ” ;

j. Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir, tanggal 20 Nopember 2001, ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung.

Surat ini adalah surat “undangan” yang isinya agar PT Kideco Jaya Agung hadir pada hari Jum’at , tanggal 23 Nopember 2001 di Kantor Indo Karya Gema Sakti sehubungan dengan masalah penyelesaian sertifikat tanah ex. PT Indo Karya Gema Sakti ;

k. Surat PT Indo Karya Gema Sakti nomor : 024/IKGS-Bpp/XI/2001, tanggal 22 Nopember 2001, ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pasir.

Isi surat ini adalah pemberitahuan dari PT Indo Karya Gema Sakti bahwa pimpinan PT Indo Karya Gema Sakti tidak dapat menghadiri undangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pasir untuk acara tanggal 23 Nopember 2001 dan untuk itu, PT Indo Karya Gema Sakti mohon pertemuan diadakan pada tanggal 30 Nopember 2001 ;

Hal. 12 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan surat ini juga disampaikan kepada PT Kideco Jaya Agung ;

- I. Surat Dinas Kehutanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 522.21/5868/DK-III/1997, tanggal 29 Desember 1997, perihal "Rencana Pembangunan Jalan Angkutan Batubara PT Kideco Jaya Agung" yang ditujukan kepada Kepala PT Inhutani II, Unit Usaha Kalimantan Timur di Samarinda .(PT Kideco Jaya Agung dan PT Indo Karya Gema Sakti mendapat tembusan surat ini) ;

Pada butir (3.a) di dalam surat ini dinyatakan bahwa agar PT Inhutani II Unit Usaha Kalimantan Timur memberitahukan kepada PT Kideco Jaya Agung untuk menyampaikan kepada Dinas Kehutanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dokumen-dokumen mengenai hal-hal sebagai berikut :

- PT Kideco Jaya Agung mengurus penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan jalan seluar 82 ha (panjang 4,1 km x lebar 200 m) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Propinsi Kalimantan Timur ;
- Pernyataan dari PT Indo Karya Gema Sakti bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan di areal perkebunannya dibangun jalan angkutan batubara oleh PT Kideco Jaya Agung ;

- m. Sejumlah berita acara yang membuktikan telah terjadinya pembayaran ganti rugi kepada para warga masyarakat yang secara fisik menguasai bidang-bidang tanah yang di atasnya dibangun "*hauling road* yang baru" (*hauling road II*) ;
- n. Fakta di lapangan yakni Penggugat menggunakan "*hauling road* yang baru" (*hauling road II*) telah berlangsung selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun TANPA adanya gangguan yang berarti ;
18. Bahwa pada akhirnya, lahan tanah milik Tergugat dengan sertifikat HGU No. 2 tersebut, kemudian dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat HGU, yakni : lahan tanah dengan sertifikat HGU No. 18, HGU No. 19, HGU No. 20 dan HGU No. 21 yang semuanya atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) ;

Hal. 13 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa data-data di dalam sertifikat HGU No. 20 menerangkan bahwa luas tanah : 84,702 Ha, lokasi : Desa Semarangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan : Batu Sopang, Kabupaten : Pasir, Propinsi : Kalimantan Timur, nama pemegang hak : PT Indo Karya Gema Sakti, sedangkan tanggal penerbitan sertifikat adalah tanggal 28 Januari 2002 ;
20. Bahwa setelah berlangsung selama belasan tahun lamanya, kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat menggunakan dan melewati *"hauling road II yang baru"* (*hauling road II*) di atas tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut , tiba-tiba Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, dengan suratnya Nomor : B/2713/UM/V/2015/Bareskrim, tertanggal 12 Mei 2015 , perihal "Pemberitahuan pemasangan kembali plang penyitaan dan penutupan jalan / blockade" yang ditujukan kepada Penggugat, memberitahukan Penggugat untuk tidak menggunakan jalan yang diblokade, untuk kegiatan hauling ;
21. Bahwa disamping itu, di *"hauling road yang baru = hauling road II"* yang berada di atas lahan tanah , sertifikat HGU No. 20 tersebut, yakni lahan tanah yang dilewati kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat, terdapat "plang pengumuman" yang berbunyi sebagai berikut .

Pengumuman

Tanah ini (SHGU No. 20 A.N. PT Indo Karya Gema Sakti seluas 84,702 HA Di Desa Semarangau Rantau Bintungan, Legai, Kec. Batu Sopang, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur) Disita Oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt Tanggal 08 Desember 2014 ;

Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan .

22. Bahwa perlu pula dijelaskan bahwa di dalam surat Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tersebut disebutkan tentang adanya "Laporan Polisi" Nomor : LP/303/III/2014/Bareskrim, tanggal 19 Maret 2014, atas nama "pelapor" Iskandar Hardjo (yang dalam perkara perdata ini adalah Turut Tergugat) tentang dugaan tindak pidana penipuan dan / atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Iswati Sugianto ;

Hal. 14 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan suratnya Nomor : B/2713/UM/V/2015/Bareskrim, tertanggal 12 Mei 2015 tersebut, Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri meminta Penggugat untuk tidak menggunakan jalan tersebut (*hauling road* yang baru = *hauling road II*) yang telah DIBLOKADE oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri ;
24. Bahwa meskipun Penggugat telah MEMBAYAR LUNAS kepada Tergugat "uang kompensasi" atas lahan tanah , seluas 84,702 hektar yang terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang di atasnya dibangun "*hauling road baru*" (*hauling road II*) tersebut, di dalam kenyataannya, hingga gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Tergugat belum melaksanakan "kewajiban Tergugat" yakni kewajiban melepaskan hak atas tanah tersebut, untuk dibalik nama kepada Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) , atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama hak atas tanah dengan sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) ;
25. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat telah terbukti "ingkaran janji" (wanprestasi) terhadap Penggugat, karena :
 - a. Penggugat TELAH MEMBAYAR LUNAS "uang kompensasi" kepada Tergugat, atas lahan tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang dijadikan jalan untuk kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat (*hauling road yang baru* = *hauling road II*) , namun hingga saat Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya, yakni kewajiban Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah sertipikat HGU No. 20 tersebut, untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama hak atas tanah , sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) ;

Hal. 15 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



- b. Seandainya Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) telah melaksanakan "kewajibannya", yakni kewajiban Tergugat untuk membalik nama sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat, atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat, tanah seluas 84, 702 hektar dengan sertipikat HGU No. 20 yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai "*hauling road yang baru*" (*hauling road II*) tersebut, tidak akan menjadi obyek sitaan (blockade) oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, karena tanah tersebut, secara yuridis seharusnya telah menjadi milik Penggugat ;
26. Bahwa perlu ditegaskan bahwa sehubungan dengan sita atau blockade atas lahan tanah, sertipikat HGU No. 20 yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tersebut, secara yuridis, Penggugat bukan pihak yang ikut terlibat dalam suatu sengketa yang akhirnya mengakibatkan lahan tanah dengan sertipikat tanah HGU No. 20 tersebut disita (diblokade) oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri ;
27. Bahwa oleh karena lahan tanah dengan sertipikat HGU No. 20 yang di atasnya digunakan untuk "*hauling road yang baru*" (*hauling road II*) tersebut diblokade atau disita oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, Penggugat terpaksa harus kembali menggunakan "*hauling road yang lama*" (*hauling road I*) dan hal ini mengakibatkan adanya penurunan jumlah atau volume batubara yang diangkut dari lokasi penambangan dan penimbunan batubara (mining site & stock pile) ke pelabuhan muat, karena kondisi fisik "*hauling road yang lama*" (*hauling road I*) tidak memadai lagi ;
28. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan disitanya atau diblokadenya tanah dengan sertipikat HGU No. 20 yang masih tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang digunakan oleh Penggugat sebagai "*hauling road yang baru*" (*hauling road II*), Penggugat telah benar-benar menderita kerugian materiil sejak tanggal 19 Mei 2015 hingga tanggal 3 Juni 2015, yakni hingga saat menjelang Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, atau dengan kata lain dalam jangka waktu 16 (enam belas) hari, kerugian materiil Penggugat sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus

Hal. 16 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



tigapuluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), karena kerugian materiil setiap harinya adalah sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dan kerugian materiil ini akan terus berlanjut setiap harinya ;

29. Bahwa oleh karena Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) telah “ingkar janji” (wanprestasi) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil berupa kerugian “keuntungan” (profit), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti-rugi kepada Penggugat, yang jumlahnya sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tigapuluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya, dan dihitung sejak Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini ;
30. Bahwa selain daripada hukuman pembayaran uang ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya , yakni kewajiban Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar , terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) , untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat), atau kewajiban Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung, dengan ketentuan Tergugat dihukum untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut, dan uang paksa

Hal. 17 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



tersebut dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini ;

31. Bahwa berdasarkan atas seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan pada butir (14), (15), (16), (17), (18) dan butir (19) tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan dengan suatu "persetujuan atau perjanjian" antara Penggugat dan Tergugat tentang "Pelepasan hak atas tanah" seluas 84,702 hektar yang lokasinya berada di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertifikat HGU No. 20 (pecahan sertifikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang digunakan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) untuk jalan kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara (*hauling road II*) ;
32. Bahwa sebagaimana telah didalilkan di muka bahwa tambang batubara Penggugat adalah salah satu "Obyek Vital Nasional" karena batubara Penggugat digunakan untuk memasok (men-supply) kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa, yaitu di PLTU Jawa Tower, Suralaya, Paiton I, Paiton III, Cirebon, Cilacap Exp., PLTU PLN dan lain-lain yang terkoneksi dengan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali Oleh karena itu, sita atau blockade terhadap "*hauling road II*" (jalan yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat), mempunyai dampak negatif yang luar biasa, baik terhadap Penggugat maupun Pemerintah dan masyarakat pada umumnya ;
33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian materiil yang berkelanjutan yang diderita oleh Penggugat, termasuk Pemerintah dan bahkan masyarakat pada umumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan "Putusan Provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan "plang-plang pengumuman" atau benda-benda berupa apa pun yang digunakan untuk menunjukkan adanya



sita atau blockade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt, tanggal 08 Desember 2014, terhadap lahan tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 20) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti, dipindahkan dari jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara milik Penggugat, ke tepi jalan atau ke tempat lain di lokasi lahan tanah tersebut, sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat dapat melewati *"hauling road yang baru"* (*hauling road II*) tanpa terhalang oleh "plang-plang pengumuman" atau benda-benda apa pun yang digunakan untuk menunjukkan adanya sita atau blockade atas lahan tanah tersebut ;

- b. Memerintahkan juru-sita Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengadilan, untuk memindahkan "plang-plang papan pengumuman" atau benda-benda apa pun yang menunjukkan adanya sita atau blockade terhadap lahan tanah dengan sertipikat HGU No. 20 tersebut ke pinggir jalan yakni di pinggir *"hauling road yang baru"* (*hauling road II*) tersebut atau ke tempat lain di dalam lahan tanah dengan sertipikat HGU No. 20 tersebut ;
- c. Menyatakan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) berhak menggunakan lahan tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat), yang dijadikan *"hauling road yang baru"* (*hauling road II*) oleh Penggugat sebagai jalan untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang disita atau diblokade oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt., tanggal 08 Desember 2014 ,

Hal. 19 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



terhitung sejak dijatuhkannya putusan provisi ini, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini ;

34. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa bidang-bidang tanah berikut ini :
- a. Bidang tanah seluas 1.927,828 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 18, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
 - b. Bidang tanah seluas 1.830 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 19, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
 - c. Bidang tanah seluas 309,476 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 21, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
35. Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan karena adanya "sita" (blockade) terhadap lahan tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan Sertipikat HGU No. 20 , tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mencabut sita (blockade) terhadap bidang tanah tersebut, yang telah disita atau diblokade oleh Badan Reserse Kriminal Umum. Mabes Polri, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen..Pid/2014/PN.TGT tanggal 8 Desember 2014 ;
36. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas dalil-dalil yuridis yang sulit untuk dibantah kebenarannya dan juga didukung

Hal. 20 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat-alat bukti yang tidak terbantahkan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*putusan "Uitvoerbaar bij voorraad"*) ;

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil tersebut di atas Penggugat (PT Kideco Jaya Agung), melalui kuasa hukumnya, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

Dalam Provisi :

- a. Menyatakan "plang-plang Pengumuman" atau benda-benda apa pun yang digunakan untuk menunjukkan adanya sita atau blockade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt, tanggal 08 Desember 2014, terhadap lahan tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti, dipindahkan dari jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara milik Penggugat, ke tepi jalan atau ke tempat lain di lokasi lahan tanah sertipikat HGU No. 20 tersebut, sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat dapat melewati "*hauling road yang baru*" (*hauling road II*) tanpa terhalang oleh "plang-plang pengumuman" atau benda-benda apa pun yang menunjukkan adanya sita atau blockade terhadap tanah dengan sertipikat HGU No. 20 tersebut ;
- b. Memerintahkan juru-sita Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengadilan, untuk memindahkan "plang-plang pengumuman" atau benda-benda apa pun yang digunakan untuk menunjukkan adanya sita atau blockade terhadap tanah sertipikat HGU No. 20 tersebut, KE PINGGIR JALAN yakni di pinggir "*hauling road yang baru*" (*hauling road II*) tersebut atau ke tempat lain di dalam lahan tanah dengan sertipikat HGU No. 20 tersebut ;
- c. Menyatakan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) berhak menggunakan lahan tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa

Hal. 21 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samurangau, Rantau Bintungan, Legai,, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat), yang dijadikan “hauling road yang baru” (hauling road II) oleh Penggugat sebagai jalan untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang disita atau diblokade oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt., tanggal 08 Desember 2014, terhitung sejak dijatuhkannya putusan provisi ini, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang-bidang tanah sebagai berikut :
 - Bidang tanah seluas 1.927,822 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 18, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
 - Bidang tanah seluas 1.830 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 19, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
 - Bidang tanah seluas 309,476 hektar, terletak di Desa Samurangau, Desa Rantau Bintungan, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat HGU No. 21, tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
- c. Menyatakan Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) telah “ingkar janji” (wanprestasi) terhadap Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) ;
- d. Menghukum Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) untuk membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat, sebesar US\$ 5,835,984.00 ((lima juta delapan ratus tigapuluh lima ribu sembilan ratus delapan

Hal. 22 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya, dan dihitung sejak Gugatan Perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata ini ;

- e. Menghukum Tergugat (PT Indo Karya Gema Sakti) untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah, seluas 84,702 Hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) , tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) , untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Jaya Agung (Tergugat) , untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat), atau kelalaian setiap harinya Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat ;
- g. Menyatakan telah terjadi “kesepakatan” yang dilanjutkan menjadi “persetujuan atau perjanjian” antara Penggugat dan Tergugat tentang “Pelepasan Hak Atas Tanah” seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat HGU No. 20 (pecahan sertipikat HGU No. 2) tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti ;
- h. Mencabut sita (blockade) terhadap lahan tanah , seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur

Hal. 23 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, dengan sertifikat HGU No. 20 tercatat atas nama PT Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) yang telah disita (diblokade) oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 320/Pen..Pid/2014/PN.TGT tanggal 8 Desember 2014 ;

- i. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- i. Menghukum Turut Tergugat (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini ;
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

S u b s i d a i r :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding I sekaligus sebagai Pembanding II tersebut, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding I sekaligus sekaligus Terbanding II telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa pada bagian Provisi gugatannya, Penggugat pada intinya memohon "Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memindahkan "plang-plang pengumuman" atau benda-benda apapun yang di gunakan untuk menunjukan adanya sita atau blockade yang di lakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014 terhadap tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut, Kepinggir jalan yakni di pinggir "Houling road yang baru" (hauling road II) tersebut atau ditempat lain" ;

Bahwa dalam permohonan Provisi tersebut Penggugat telah menyebutkan dan mengetahui yang melakukan penyitaan atau blockade terhadap tanah sertifikat HGU No.20 tersebut adalah Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014, Namun dalam gugatan Penggugat tidak menarik Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri sebagai pihak dalam perkara ini sehingga mengabaikan penarikan pihak tersebut ke dalam perkara ini,

Hal. 24 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



menyebabkan pihak-pihak tidak lengkap dalam proses perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat, yang disebut sebagai *plurium litis consortium*, maka disamping perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan tuntas, malahan justru akan meninggalkan persoalan baru, yang pertama dan utama tentu saja data, fakta dan bukti-bukti atas kebenaran akan perkara ini menjadi parsial, tidak lengkap dan tidak utuh, dan terdapat fakta-fakta yang disembunyikan, sehingga Majelis Hakim akan kesulitan hanya untuk memahami kejadian dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara ini, sehingga pada akhirnya yang dirugikan dan dikorbankan adalah keadilan, yang menjadi tujuan utama dalam perkara ini ;

Bahwa karena itu, gugatan yang kurang pihak tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan baru, sehingga cukup patut dan adil, apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Error in Persona ;

- a) Bahwa sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan Nomor 39 Tanggal 29 Maret 2009, pada Pasal 5 Huruf (d) yang termuat pada Halaman 8; menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20 seluas 84,702 Ha, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 03/SRU/2002 atas nama PT. Indokarya Gemasakti, dimana Iswati Sugianto wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tanah sesuai sertifikat HGU No.20 dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang di buat pada tahun 1997 antara Penggugat dengan Iswati Sugianto, maka sangat jelas sesuai hukum acara perdata gugatan penggugat adalah gugatan yang salah alamat/orang (*error in pesona*), karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;
- b) Bahwa di dalam gugatan penggugat telah menggugat Iskandar Harjo dengan kapasitas sebagai pribadi selaku Turut Tergugat, sehingga sangat jelas sesuai hukum acara perdata gugatan penggugat adalah gugatan yang salah alamat/orang (*error in pesona*), karena Iskandar Harjo kapasitas sebagai pribadi secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Turut Tergugat bukan Pihak yyang ikut serta dalam surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 yaitu Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA antara Tergugat dengan Penggugat ;

Hal. 25 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Sehingga sangat jelas dan terang dan terbukti gugatan penggugat telah keliru "*error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat keliru)" sehingganya gugatan yang demikian patut dan layak dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*) ;

1. Exeptio Obscur Libel ;

Terdapat Kontradiksi dan pertentangan yang substansi (penting) antara Posita dengan Petitum yang tidak Konsisten sehingga menyebabkan gugatan menjadi kacau dan kabur serta Kontrakdiktif (gelap isinya) ;

- a) Bahwa pada bagian petitum Hurut (d) gugatannya, Penggugat telah memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sementara gugatan penggugat pada bagian posita penggugat sama sekali tanpa merinci dan mengurai kerugian - kerugian yang bagaimana yang dimaksud Penggugat, tetapi langsung timbul angka kerugian, SEHINGGA penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya. jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' MENJADI "obscur libel" ;
- b) Bahwa pada bagian petitum huruf (i) gugatan, Penggugat telah memohon Menghukum Turut Tergugat (Sdr.Iskandar Harjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini, sementara gugatan penggugat pada bagian posita penggugat sama sekali tidak mendalilkan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, SEHINGGA penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya. jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' menjadi "obscur libel".
- c) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal-hal yang tidak diuraikan dan tidak dimuat serta tidak dimintakan pada bagian positanya tidak dapat dimintakan pada bagian petitumnya, sehingga pada satu sisi gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai tidak konsisten bahkan kontradiktif, karena penguraian yang tidak jelas

Hal. 26 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya, jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' menjadi "*obscuur libel*". Oleh karenanya patut dan pantas gugatan yang demikian untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima, sebagaimana barometer yang dikutip dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan antara lain : " Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa karena itu gugatan Penggugat tersebut jelas dan tegas telah mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (telah bersifat kabur dan tidak jelas) serta tidak konsisten baik antara posita dengan petitumnya, oleh karenanya Majelis Hakim yang bersidang untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa seluruh dalil di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara a quo ;
- b. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- c. Bahwa Tergugat keberatan serta membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 1 sampai dengan 13, yang pada intinya hanya berisi tentang legalitas Penggugat ;
Adapun dasar dan alasan keberatan dan bantahan Tergugat, adalah sebagai berikut :
Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas merupakan kewajiban Penggugat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai hukum yang berlaku sebagai pengusaha di bidang pertambangan batu bara di Indonesia, dan dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat, sehingga patut dalil ini harus ditolak dan di kesampingkan ;
- d. Bahwa Tergugat keberatan serta membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 14, 15 dan 16, yang pada intinya berisi antara lain :

Hal. 27 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan rencana Penggugat untuk membangun “Hauling Road yang = hauling road II” Penggugat pada tahun 1997 telah mengadakan pertemuan dan membuat surat kesepakatan dengan Tergugat, yang pada intinya mengenai hal-hal sebagai berikut :

“PT.Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) berkewajiban untuk melepaskan hak atas “sebahagian” lahan yang lokasinya berada kecamatan Batu Sopang, Kabupaten pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sertifikat HGU No.2 dan Penggugat telah membayar uang “kompensasi” sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat” ; Bahwa dalil tersebut di atas tidak benar, adapun dasar dan alasan keberatan Tergugat, adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 yaitu Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA (selanjutnya di sebut “Surat Kesepakatan”) adalah tidak sah secara hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat di tanda tangani oleh pihak yang tidak berwenang, dimana di dalam surat kesepakatan yang di buat tahun 1997 antara Penggugat dengan Iswati Sugianto sebagai pihak yang mewakili PT.Indo Karya Gema Sakti (IKGS) namun yang menandatangani Surat Kesepakatan tersebut, diduga bukan tanda tangan dari Iswati Sugianto tetapi pihak lain (vide tanda tangan tidak sesuai) ;
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan terhadap perbedaan tandatangan Iswati Sugianto sebagai berikut :

Sebagai perbandingan yaitu surat yang di terima oleh Turut Tergugat pada Tanggal 25 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh Iswati Sugianto, terlihat dengan kasat mata jauh berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada surat kesepakatan, dan bandingkan dengan 2 (dua) surat tertanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015 yang di tandatangan oleh Ir.Arifin Sugianto, dimana surat-surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis hakim pada persidangan pada perkara ini. Terlihat dengan kasat mata sangat sama dengan dengan tanda tangan yang tertera pada surat kesepakatan ;

Sehingga sangat jelas Surat kesepakatan tersebut telah melanggar Syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW antara lain:

“Adanya kesepakatan para pihak (consensus), Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada



persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedariog)”, maka akibat hukum apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum

- Bahwa terhadap pembuatan surat kesepakatan pada tahun 1997 antara Penggugat dengan Iswati Sugianto tidak ada surat persetujuan dari seorang Komisaris dengan demikian pembuatan Surat Kesepakatan pada tahun 1997 sebagaimana di dalilkan Penggugat melanggar peraturan sebagai berikut :

- a. sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PT.Indo Karya Sakti sesuai akta No. 58 tahun 1986 yang kemudian telah di adakan perubahan nama perusahaan yaitu PT.Indo Karya Sakti menjadi PT. Indokarya Gema Sakti sesuai Akta Perubahan No.6 tahun 1988 yang di buat di hadapan Notaris Mohamad Rasjid Umar SH, pada pasal 11 ayat (1) hurut b tentang Kekuasaan Direksi yang pada intinya menyatakan :

“Direktur Utama mewakili perseroan secara sah di dalam maupun di luar pengadilan, dan didalam menjalankan tugas-tugas itu ia berhak untuk membuat segala perjanjian-perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan dengan ketentuan bahwa (dalam hal :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah di buka) ;
 - b. memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tetap atau perusahaan perseroan ;
 - c. menjaminkan harta perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin ;
- Maka Direktur Utama harus mendapat persetujuan tertulis dari seorang Komisaris” ;
- b. Sebagaimana di maksud dengan pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi mewakili perusahaan. Pasal 98 UU PT menyebutkan bahwa:
 - 1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Hal. 29 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



- 2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ;
- 3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS ;
- 4) Keputusan RUPS sebagai mana di maksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan ;

Sehingga di karenakan pembuatan surat kesepakatan tersebut tidak ada surat persetujuan seorang Komisaris, sehingga kesepakatan tersebut tidak memenuhi 1320 BW karena pihak yang mewakili IKGS tidak berwenang membuat kesepakatan, dan pembuatan surat kesepakatan tersebut tidak tercatat di dalam pembukuan Tergugat, maka sangat jelas terhadap pembuatan surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 sebagaimana yang di dalilkan Pengugat tidak sah, dan batal demi hukum karena sudah melanggar Anggaran Dasar Tergugat dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian jelas dan teranglah pembuatan surat kesepakatan yang di buat pada tahun 1997 sebagaimana dalil pengugat telah melanggar hukum Anggaran Dasar Tergugat dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), sehingga batal demi hukum, karenanya sangat lah wajar dan patut dalil Penggugat tersebut untuk dikesampingkan atau di tolak ;

3. Bahwa Tergugat keberatan serta membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 17, yang pada intinya mendalilkan adanya fakta-fakta yuridis yang berupa Surat – surat Koresponden antara Penggugat dengan Ir.Arifin Sugianto serta dengan Instansi yang berwenang dalam rangka Penggunaan lahan yang akan di gunakan untuk untuk membangun "Hauling Road = hauling road II" milik Penggugat ;

Adapun dasar dan alasan keberatan dan bantahan Tergugat, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat-surat Tergugat yang di tanda tangani oleh Ir. Arifin Sugianto selaku Direktur yang di tujuan kepada Penggugat,

Hal. 30 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat – surat tersebut adalah tidak sah secara hukum karena Ir.Arifin Sugianto tidak pernah menjabat sebagai Direktur di Tergugat, sehingga surat-surat tersebut tidak mengikat Tergugat ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian jelas dan teranglah dalil-dalil penggugat tersebut dia atas tidak benar dan keliru hanya mengada-ada, karenanya sangatlah wajar dan patut dalil Penggugat tersebut untuk dikesampingkan atau di tolak ;

4. Bahwa Tergugat keberatan serta membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 20,21, 22 23, 26 dan 27 serta 32 , yang pada intinya mendalilkan tentang Pemasangan plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade di atas tanah sertifikat HGU No.20 yang di lakukan Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri sebagai berikut :

- “Bahwa setelah berlangsung selama belasan tahun lamanya, kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat menggunakan dan melewati “hauling road II yang baru” di atas tanah sertifikat HGU No.20 tersebut, tiba-tiba Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri, dengan suratnya Nomor : B/2713/UM/V/2015/Bareskrim tertanggal 12 Mei 2015, perihal “pemberitahuan Pemasangan kembali plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade” yang di tujuan kepada Penggugat, memberitahukan untuk tidak menggunakan jalan yang di blokade, untuk kegiatan hauling” ;
- “Bahwa perlu pula di jelas bahwa di dalam surat Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tersebut di sebutkan tentang adanya “laporan polisi” Nomor :LP/303/III/2014/Bareskrim tanggal 19 Maret 2014 atas nama”pelapor” Iskandar Harjo (yang dalam perkara perdata ini adalah Turut Tergugat) tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pengelapan yang di duga di lakukan oleh Iswati Sugiarto” ;
- “Bahwa oleh karena lahan tanah dengan sertifikat HGU No.20 yang diatasnya di gunakan untuk “hauling road yang baru” (hauling Road II) tersebut di blokade atau di sita oleh Badan Reserse Kriminal umum, Mabes Polri, Penggugat terpaksa harus kembali menggunakan “Hauling road yang lama (hauling road I) dan hal ini di angkut dari lokasi penambangan dan penimbunan batubara (mining site & stock pile) ke pelabuhan muat, karena kondisi fisik “Hauling road yang lama (hauling road I)tidak memadai lagi” ;

Adapun dasar dan alasan keberatan Tergugat, adalah sebagai berikut :

Hal. 31 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Penyitaan dan Pemasangan kembali plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20 seluas 84,702 Ha, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 03/SRU/2002 atas nama PT.Indokarya Gemasakti adalah salah satu asset milik Tergugat dari seluruhnya asset Tergugat seluas 5.000 Ha, namun demikian pada saat transaksi jual beli perusahaan Tergugat antara Iswati Sugianto dengan PT. Sumber Potensi Selaras, yaitu jual beli berupa saham milik Iswati Sugianto sebanyak 21.250 saham serta seluruh asset milik Tergugat yang seluruhnya 5.000 Ha, dan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan Nomor 39 Tanggal 29 Maret 2009, Tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 atas nama Tergugat tersebut belum di serahkan kepada Tergugat oleh Iswati Sugianto, karena masih ada permasalahan antara Iswati Sugianto dengan Penggugat, di mana berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan Nomor 39 Tanggal 29 Maret 2009 tersebut Iswati Sugianto wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Penggugat, dan Iswati Sugianto wajib menyerahkannya kepada Tergugat setelah seluruh permasalahan selesai ;
- b. Bahwa hingga saat ini Iswati Sugianto belum menyerahkan fisik dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan Nomor 39 Tanggal 29 Maret 2006, Namun permasalahan dengan Penggugat yang dijanjikan oleh Iswati Sugianto untuk diselesaikan belum selesai dan tidak pernah diselesaikan hingga saat ini ;
- c. Bahwa terhadap permasalahan menyerahkan fisik dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20 kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan Nomor 39 Tanggal 29 Maret 2006, telah terjadi perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan antara Iswati Sugianto selaku Penggugat, dengan Sugianto Gunawan selaku Tergugat I, Haji Bakhrial selaku Tergugat II, Iskandar Harjo selaku Tergugat III, Hestyani Hassan, SH,MKn selaku Tergugat IV, dan Ir.Arigin Sugianto selaku Turut Tergugat, sesuai perkara No.17/Pdt.G/2008/PN Bpp dan terhadap perkara ini telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah pula selesai dilaksanakan eksekusinya,

Hal. 32 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 20 K/PDT/2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.17 PK/PDT/2012, sehingga Putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp, yang pada intinya amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum Akta no. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No. 02 dan No.03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani ;
 - Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi (Iswati Sugianto) maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Indokarya Gemasakti seluas 5.000 ha, yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT.Indokarya Gemasakti ;
- d. Bahwa di karenakan Iswati Sugianto tetap belum menyerahkan menyerahkan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 20 beserta Sertifikatnya kepada Tergugat, maka pada tanggal 19 Maret 2014 Turut Tergugat selaku Direktur Tergugat melaporkan Iswati Sugianto ke pihak Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHPidana, sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/303/III/2014/Bareskrim tertanggal 19 Maret 2014, yang saat ini Iswati Sugianto sudah di tetapkan sebagai TERSANGKA oleh pihak Penyidik ;
- Sehingga berdasarkan uraian tersebutlah maka Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, melakukan Pemasangan plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade sebagai barang bukti kejahatan namun fakta hukum di lapangan sampai saat ini ternyata masih di kuasai oleh Penggugat dan truck-truck milik Penggugat masih dengan leluasa dan bebas menggunakan jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II) untuk mengangkut batubara, oleh karenanya sangat

Hal. 33 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



beralasan dan cukup secara hukum dalil-dalil Penggugat tersebut di atas untuk di tolak dan dikesampingkan ;

5. Bahwa Tergugat keberatan serta membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 24,25, dan 28 serta 31, yang pada intinya mendalilkan " Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) sehingga Penggugat mengalami kerugian" dan "telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat" ;

Adapun dasar dan alasan keberatan dan bantahan Tergugat, adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas sangat jelas Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat di karenakan kesepakatan yang di buat pada tahun 1997 telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Tergugat maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, sehingga tidak ada pengalihan lahan sesuai sertifikat HGU No.20 sebagaimana yang di dalilkan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Balikpapan yang telah di putus dan telah mempunyai kuatan hukum tetap dan telah pula selesai dilaksanakan eksekusinya sesuai Putusan perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 20 K/PDT/2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.17 PK/PDT/2012, sehingga Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2008/PN Bpp sangat jelas secara hukum Tergugat adalah sebagai pihak pemilik lahan sebagaimana Sertifikat No.20 atas nama Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di lapangan sampai saat ini truck-truck milik Penggugat masih dengan leluasa dan bebas menggunakan jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II) untuk mengangkut batubara ;

Sehingga dengan demikianlah jelas dan terang Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan wan prestasi sehingga tidak layak juga untuk dimintai pembayaran berupa kerugian Materiil dan Immateriil sebagaimana yang Penggugat mohonkan dalam gugatan ini, oleh karenanya sangat beralasan dan cukup secara hukum dalil tersebut di atas untuk di tolak ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang tersebut pada angka 29 tentang

Hal. 34 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ganti kerugian" karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanpa dasar hukum dan hanya alasan yang di buat-buat saja, dan dalil Penggugat yang memohon ganti kerugian dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika (USD) tersebut telah melanggar Undang-undang R I No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 2 ayat (3) yang menyatakan :

"Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia" ; Sehingga sangat beralasan dan cukup secara hukum dalil tersebut di atas untuk di tolak atau di kesampingkan ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang tersebut pada angka 33 tentang "Putusan Provisi" karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanpa dasar hukum dan hanya alasan yang di buat-buat saja, sangat jelas Penggugat mengetahui terhadap Pemasangan plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade sesuai sertifikat HGU No.20 atas Nama Tergugat adalah Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal terkait perkara Pidana yaitu tindak pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 378 dan pasal 372 KUH Pidana, yang di duga di lakukan oleh Iswati Sugianto, sudah sesuai peraturan yang berlaku, sehingga sangat beralasan dan cukup secara hukum dalil tersebut di atas untuk di tolak atau di kesampingkan ;

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas maka jelas dan terang Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sehingga tidak layak juga untuk dimintai pembayaran berupa kerugian Materiil dan Imateriil sebagaimana yang Penggugat mohonkan dalam gugatan ini, oleh karenanya sangat beralasan dan cukup secara hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan atas keseluruhan dalil gugatannya pun secara hukum patut dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak oleh Majelis Hakim Perkara yang bersidang ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hendak mengajukan menandatangani Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ;

Hal. 35 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan gugatan rekonsvansi maka selanjutnya (i) Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonsvansi, (ii) Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsvansi ;

Adapun dasar dan alasan Penggugat Rekonsvansi mengajukan dan menandatangani gugatan rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi mohon terhadap hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konvensi diatas, termuat serta terulang dalam bagian Rekonsvansi ini sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa sesuai dengan keseluruhan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Konvensi, sangat jelas Penggugat Rekonsvansi adalah pemegang Hak Guna usaha Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18, seluas 1.927,828 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19, seluas 1.830 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21, seluas 309,476 Ha yang seluruhnya atas nama Penggugat I Rekonsvansi yang syah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa terhadap kepemilikan Hak Guna usaha Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18, seluas 1.927,828 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19, seluas 1.830 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21, seluas 309,476 Ha di perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Bpp telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 20 K/PDT/2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 17 PK/PDT/2012 yang amar putusanya sebagai berikut :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008, yang amarnya berbunyi :

Dalam Rekonsvansi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsvansi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonsvansi I, II dan III untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 36 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Akta no. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta no. 02 dan No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I,II,III untuk selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 yang amarnya berbunyi :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
 - menguatkan Putusan PN Balikpapan No.17/Pdt G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000 ;
- c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang amarnya berbunyi :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny.Iswati Sugianto tersebut ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2012 yang amarnya berbunyi :
- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Iswati Sugianto tersebut ;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar onkog perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- e) Bahwa di karenakan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. merupakan Pelaksanaan dari Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010- 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi, yang selanjutnya di lakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi Rill sesuai sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor : E.22.2010-17/Pdt.G/2008/PN Bpp Tanggal 14 Nopember 2013 terhadap Areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bitungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, merupakan Pelaksanaan dari Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22. 2010-17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013 ;
4. Bahwa terhadap lahan sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, milik Penggugat Rekonvensi tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang di gunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk di gunakan sebagai jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II), guna mengangkut batubara milik Tergugat Rekonvensi, dimana dasar penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 yaitu Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA (selanjutnya di sebut "Surat Kesepakatan") antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi yang di wakili oleh Iswati selaku Direktur, Namun sesuai Dalil Penggugat I Rekonvensi dalam Konvensi pada angka 4, jelas dan teranglah pembuatan surat kesepakatan yang di buat pada tahun 1997 telah melanggar hukum, sehingga batal demi hukum ;
5. Bahwa dasar penguasaan Tergugat Rekonvesi adalah kesepakatan yang dibuat dengan cara melanggar hukum (dalil Penggugat

Hal. 38 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 4), sehingga penguasaan Tergugat Rekonvensi terhadap lahan sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, milik Penggugat I Rekonvensi tersebut telah melanggar hukum atau tanpa hak, dan dapat di katakan sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah secara hukum mengalami kerugian, karena tidak dapat mengurus, mengelola dan menggunakan serta tidak dapat menguasai Tanah Hak Guna Usaha sertifikat Nomor 20 atas nama Penggugat Rekonvensi, serta tidak dapat mengelola Jalan Hauling Road (Jalan Angkut Batubara) dan menerima Pembayaran penggunaan Jalan Hauling Road (Jalan Angkut Batubara) oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar 5 USD (Lima Dollar) setiap Ton Batubara yang diangkut melewati Jalan Hauling Road (Jalan angkut Batubara) yang menggunakan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 20, dan setiap tahun Tergugat Rekonvensi menghasilkan 30.000.000 ton batubara dan diangkut melewati Jalan Hauling Road (Jalan angkut Batubara) yang menggunakan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 20. Sehingga Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil yaitu sejak tanggal 03 Oktober 2007 sampai gugatan Rekonvensi diajukan, sehingga telah mengalami kerugian selama 8 tahun, dengan perhitungan kerugian yaitu sebesar 5 USD x 30.000.000 ton x 8 tahun = 1.200.000.000 USD (Satu Milyar Dua Ratus juta Dollar Amerika Serikat), maka apabila di kurs dengan Rupiah (dengan nilai Kurs 1 Dollar =Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)), sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi menjadi Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas triliun rupiah) ;
7. Bahwa selain kerugian tersebut pada point 6 Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dari potensi keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi jika sejak tahun 2007 bidang Tanah Hak Guna Usaha Nomor sertifikat 20 seluas 84,702 Ha telah dapat ditanami kelapa sawit dengan proyeksi yang dapat ditamani yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dan yang 30 % (tiga puluh persen) lahan digunakan untuk jalan untuk keluar masuk kendaraan yang membawa benih, pupuk, dan hasil kelapa sawitnya, serta digunakan untuk tempet penyimpanan pupuk dan lain-lain. Namun Tanah

Hal. 39 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Hak Guna Usaha sertifikat Nomor 20 dimaksud masih di kuasai Tergugat Rekonvensi, sehingga kerugian immaterial tersebut yaitu jika ditanami kelapa sawit sejak Oktober tahun 2007 maka dalam waktu 5 tahun setelah tanam, sudah menghasilkan rata-rata per hektar sebanyak 20 Ton kelapa sawit, sehingga sejak tahun 2012 sampai gugatan Rekonpensi diajukan sudah seharusnya panen kelapa sawit selama 2 tahun dengan harga kelapa sawit per ton Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah), sehingga perhitungan kerugian potensi usaha yang harusnya di hasilkan oleh Penggugat I Rekonpensi yaitu : 3 tahun x 20 ton/Ha x (84,702 x 70 %) x Rp. 1.500.000,- = Rp. 5.336.226.000,- (Lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

8. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo agar berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah) dan Rp. 5.336.226.000,- (Lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
9. Selain kerugian materiil berupa tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Penggugat II Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil/moral berupa telah tercemar nama baik dan kredibilitasnya di mata para rekan bisnis, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi oleh karena dalam gugatan ini kerugian immaterial harus diberikan suatu penilaian yang riil dan patut, maka kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
10. Bahwa oleh karena gugatan a quo didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang cukup kuat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo serta untuk menghindari agar putusan terhadap perkara perdata a quo menjadi sia-sia (illusoir), oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hokum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, serta menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi a quo adalah sah dan berharga ;

Hal. 40 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk melindungi gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) baik bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
12. Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti autentiek dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
13. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
14. Bahwa sehubungan dengan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menguasai tanah sengketa serta truck-truck milik Tergugat Rekonvensi masih dalam dengan leluasa dan bebas menggunakan jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II) untuk mengangkut batubara, walaupun Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014 telah Pemasangan plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade terhadap tanah sertifikat HGU No. 20", serta agar Penggugat Rekonvensi tidak bertambah mengalami kerugian, maka dengan ini Penggugat rekonpensi mengajukan permohonan Putusan Provisi sebagai berikut :
 - Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau menggunakan jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II) yang berlokasi di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai sertifikat HGU No.2 atas Penggugat Rekonvensi ;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam

Hal. 41 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar tersebut di atas maka Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk sependapat dengan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi, dan memberi Putusan sebagai berikut :

Konpensasi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Rekonpensasi :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau menggunakan jalan "hauling road yang baru" (hauling Road II) yang berlokasi di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai sertifikat HGU No.2 atas nama Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam Provisi ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi ;
2. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA tanggal 21 Juli 1997 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi berupa :

Hal. 42 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berupa pendapatan dari Pembayaran penggunaan Jalan Hauling Road (Jalan Angkut Batubara) sebesar 12.000.000.000.000,- (*dua belas triliun rupiah*)
- Kerugian Materiil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berupa potensi keuntungan usaha yang diperoleh selama 3 tahun sebesar Rp. 5.336.226.000,- (*Lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*) ;
- 5. Menetapkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak ;
- 6. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi adalah sah dan berharga ;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya ;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uitverbaar bij vorrad*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding I sekaligus Pembanding II tersebut diatas, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa pada bagian Provisi gugatannya, Penggugat pada intinya memohon "Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memindahkan "plang-plang pengumuman" atau benda-benda apapun yang di gunakan untuk

Hal. 43 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



menunjukkan adanya sita atau blockade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014 terhadap tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut, Kepinggir jalan yakni di pinggir "Houling road yang baru" (hauling road II) tersebut atau ditempat lain" ;

Bahwa dalam permohonan Provisi tersebut Penggugat telah menyebutkan dan mengetahui yang melakukan penyitaan atau blockade terhadap tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut adalah Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014, Namun dalam gugatan Penggugat tidak menarik Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengabaikan penarikan pihak tersebut ke dalam perkara ini, menyebabkan pihak-pihak tidak lengkap dalam proses perkara ini, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi cacat, yang disebut sebagai *plurium litis consortium*, maka disamping perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara menyeluruh, dan tuntas, malahan justru akan meninggalkan persoalan baru, yang pertama dan utama tentu saja data, fakta dan bukti-bukti atas kebenaran akan perkara ini menjadi parsial, tidak lengkap dan tidak utuh, dan terdapat fakta-fakta yang disembunyikan, sehingga Majelis Hakim akan kesulitan hanya untuk memahami kejadian dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara ini, sehingga pada akhirnya yang dirugikan dan dikorbankan adalah keadilan, yang menjadi tujuan utama dalam perkara ini ;

Bahwa karena itu, gugatan yang kurang pihak tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan baru, sehingga cukup patut dan adil, apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Error in Persona ;

Bahwa di dalam gugatan penggugat telah menggugat Iskandar Hardjo dengan kapasitas sebagai pribadi selaku Turut Tergugat, sehingga sangat jelas sesuai hukum acara perdata gugatan penggugat adalah gugatan yang salah alamat/orang (*error in pesona*), karena Iskandar Hardjo kapasitas sebagai pribadi secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Turut Tergugat bukan Pihak yang ikut serta dalam surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 yaitu Perjanjian

Hal. 44 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA antara Tergugat dengan Penggugat ;

Sehingga sangat jelas dan terang dan terbukti Gugatan penggugat telah keliru "*error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat keliru)", sehingganya gugatan yang demikian patut dan layak dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*) ;

3. Exeptio obscur libel :

Terdapat Kontradiksi dan pertentangan yang substansi (penting) antara Posita dengan Petitum yang tidak Konsisten sehingga menyebabkan guatan menjadi kacau dan kabur serta Konytadiktif (gelap isinya) ;

a). Bahwa pada bagian petitum Hurut (d) gugatannya, Penggugat telah memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sementara gugatan penggugat pada bagian posita penggugat sama sekali tanpa merinci dan mengurai kerugian - kerugian yang bagaimana yang dimaksud Penggugat, tetapi langsung timbul angka kerugian sehingga penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya. jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' menjadi "obscur libel" ;

b). Bahwa pada bagian petitum huruf (i) gugatan, Penggugat telah memohon Menghukum Turut Tergugat (Sdr. Iskandar Harjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini, sementara gugatan penggugat pada bagian posita penggugat sama sekali tidak mendalilkan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat sehingga penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' menjadi "obscur libel" ;

c). Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal-hal yang tidak diuraikan dan tidak dimuat serta tidak dimintakan pada bagian positanya tidak dapat dimintakan pada bagian petitumnya, sehingga pada satu sisi gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai tidak

Hal. 45 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



konsisten bahkan kontradiktif, karena penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya, jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' menjadi "*obscuur libel*". Oleh karenanya patut dan pantas gugatan yang demikian untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima, sebagaimana barometer yang dikutip dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan antara lain : " Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa karena itu gugatan Penggugat tersebut jelas dan tegas telah mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (telah bersifat kabur dan tidak jelas) serta tidak konsisten baik antara posita dengan petitumnya oleh karenanya Majelis Hakim yang bersidang untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara a quo ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat pelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, terbukti Turut Tergugat bukan Pihak yang ikut serta dalam pembuatan surat kesepakatan yang dibuat pada 1997 yaitu Perjanjian Pelepasan Lahan IKGS untuk jalan angkutan KJA antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada relevansinya Turut Tergugat masuk sebagai pihak dengan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat pun secara hukum patut dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak oleh Majelis Hakim Perkara yang bersidang ;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar tersebut di atas maka Turut Tergugat kompensi mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk

Hal. 46 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Turut Tergugat Konvensi dan memberi putusan sebagai berikut :

Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari semula Tergugat sekarang Pembanding I sekaligus sebagai Terbanding II dan semula Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding I sekaligus sebagai Pembanding II telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Nopember 2015 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas replik dari semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding I sekaligus sebagai Pembanding II tersebut, semula Tergugat sekarang Pembanding I sekaligus sebagai Terbanding II dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Desember 2015 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan dan putusan akhir Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 8 September 2016 telah menjatuhkan penetapan yang amarnya :

1. Menolak keberatan dari Ir. Arifin Sugianto;
2. Menyatakan Sdr. ISKANDAR HARDJO yang berkedudukan sebagai Direktur dapat bertindak untuk mewakili PT Indo Karya Gema Sakti beracara di Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp;

Hal. 47 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghadiri seluruh agenda persidangan;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat PT.Indo Karya Gema Sakti telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat PT.Kideco Jaya Agung ;
3. Menghukum Tergugat PT.Indo Karya Gema Sakti untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 Hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha No.20 pecahan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 tercatat atas nama PT.Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT.Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau Rantau Bintungan Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha No.20 pecahan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2 tercatat atas nama PT.Indo Karya Gema Sakti (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT.Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau kelalaian setiap harinya Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat ;

Hal. 48 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan menjadi persetujuan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 84,702 hektar terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 pecahan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2 tercatat atas nama PT.Indo Karya Gema Sakti ;
6. Menghukum Turut Tergugat Sdr.Iskandar Hardjo untuk mematuhi putusan perkara perdata ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.302.000,-(Tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2015 semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 08 September 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding dan hari dan tanggal itu juga diberitahukan secara resmi kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus

Hal. 49 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding dan hari Senin tanggal 05 September 2016 permohonan banding tersebut juga beritahukan secara resmi kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh semula Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 28 Juli 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2016, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula pihak Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2016 dan kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 2016, surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding pada hari Jum'at tanggal 30 Seotember 2016 dan kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat surat tertanggal 30 Agustus 2016;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 semula Penggugat sekarang juga sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula Tergugat sekarang Terbanding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada semula Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 5 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Agustus 2016, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada

Hal. 50 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat sekarang Terbanding pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada hari itu juga tanggal 26 Agustus 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan dengan resmi kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan dengan resmi kepada semula Tergugat sekarang Terbanding pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan dengan resmi kepada semula Penggugat sekarang Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2016 dan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) perkara No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan dengan resmi kepada semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 05 September 2016, berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung masing-masing setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, sebelumnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kedudukan pihak pihak dalam perkara ini, oleh karena pihak pihak yang mengajukan banding adalah semula pihak Tergugat dan semula pihak Penggugat maka selanjutnya pihak semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding I sekaligus sebagai Terbanding II dan pihak semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding II sekaligus Terbanding I sedangkan semula Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding I dan permohonan banding semula Penggugat sekarang Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding semula Tergugat sekarang Pembanding I telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal. 51 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian dalam eksepsi pada halaman 107 baris ke 1 yang menyatakan :

“walaupun tidak diikuti Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri dalam perkara ini sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak akan mengurangi esensi gugatan maupun keberadaan para pihak itu sendiri dan lagi pula selain penentuan pihak-pihak yang akan ditempatkan sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan mutlak Penggugat ..dst”

karena Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah keliru karena posisi Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri sangatlah Essensial dalam Gugatan penggugat sebagai berikut:

- Dalam Gugatan Penggugat pada halaman 25 menyatakan Bahwa perlu ditegaskan bahwa sehubungan dengan sita atau blockade atas lahan tanah, sertifikat HGU No.20 yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tersebut.. dst “, kemudian dalam Tuntutan Provisinya Penggugat menyatakan dalam Gugatannya pada halaman .. yaitu : “..Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata mi, untuk menjatuhkan Putusan provisi yang amarnya sebagai berikut: a. Menyatakan “plang-plang pengumuman” atau benda-benda berupa apapun yang digunakan untuk menunjukan adanya sita atau blockade yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri. dst. Dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas telah nyata penggugat menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Umum Mabes polri adalah pelaku yang menyita atau memblokade atas lahan sertifikat HGU No.20. yang mana selanjutnya Penggugat merasa dirugikan adanya sita (blokade) yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagaimana dalam Gugatannya penggugat menyatakan : “Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan karena adanya “Sita” (Blockade,) terhadap lahan tanah seluas 84, 702 hektar dst..” Selanjutnya Penggugat menyatakan kerugian yang diakibatkan oleh sita tersebut adalah sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat dolar Amerika Serikat).

Hal. 52 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Berdasarkan Dalil-Dalil Penggugat tersebut, telah nyata bahwa Kedudukan Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri dalam Posita Gugatan sangatlah Penting dan Tindakannya serta Akibat yang ditimbulkan dan Tindakannya telah diuraikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian sesungguhnya posisi Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri sangat Esensial dan seharusnya masuk dalam pihak dalam perkara ini.

- Bahwa kedudukan Bareskrim Mabes Polri dalam Rangkaian peristiwa permasalahan dalam Gugatan Penggugat terungkap dengan gamblang dipersidangan sebagaimana diterangkan dibawah sumpah oleh Saksi Hendri yang menyaksikan adanya plang Penyitaan serta Pembongkaran plang sita dilakukan oleh petugas polisi di KM 29 dan Saksi Nur Sahid Agus Purwanto yang menerangkan menerima perintah mengelas papan penyitaan tersebut dari Petugas Polri. Keterangan Saksi tersebut menunjukkan tindakan Bareskrim Mabes Polri dalam penyitaan atau blockade terhadap tanah sertifikat HGU No.20. Hal mana menunjukan keberadaan Bareskrim Mabes Polri tersebut dalam permasalahan Gugatan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keberadaan Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tidak essensial adalah keliru dan sepatutnya Majelis Hakim dengan cermat menilai bahwa dengan Tidak dimasukkannya Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri sebagai Pihak maka GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK).

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA dan EXEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa selain Keliru dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK), Majelis Hakim juga keliru dalam menolak Eksepsi ERROR in PERSONA dan OBSCUUR LIBEL karena:

- Gugatan telah jelas ERROR in PERSONA dalam hal memasukan Iskandar Hardjo selaku pihak dalam perkara mi dimana Penggugat mendalilkan adanya Wanprestasi, Padahal tidak ada Hubungan hukum apapun antara Iskandar hardjo dengan Objek Perkara, selain daripada itu Penggugat mendalilkan bahwa Iskandar Hardjo harus bertanggung jawab atas pemasangan Sita atau Blockir terhadap tanah sertifikat HGU No. 20. Sementara dalam dalilnya penggugat menyatakan bahwa yang melakukan penyitaan adalah Bareskrim Mabes Polri,

Hal. 53 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Iskandar hardjo adalah pelapor dalam perkara Polisi No. LP/303/III/2014 (Salinan Putusan halaman 18 huruf e), bukan berarti dapat dituntut atas pertanggungjawaban proses Penyidikan yang merupakan kewenangan kepolisian Negara RI.

- Dalam hal Objek perkara Wanprestasi, sesungguhnya hubungan Hukum yang nyata adalah antara Penggugat dengan Ny. Iswati Sugianto (Bukan dengan Iskandar Hardjo) dan bukan pula dengan PT. Indokarya Gemasakti (Pembanding) karena : berdasarkan Bukti T.3 telah menunjukkan bahwa Ny. Iswati Sugianto yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tanah sesuai sertifikat HGU No.20 dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG (ic. Penggugat). Dalam hal ini Majelis Hakim tidak cermat dalam meneliti Bukti T.3 tersebut diatas yang mana Bukti tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat oleh Putusan Hakim yang telah berkekuatan Tetap (Putusan tersebut dan Tingkat pertama sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali telah disampaikan ke Pengadilan masing-masing dalam Bukti T.9, Bukti T.10, Bukti T.11, dan Bukti T.12. yang mana jika Majelis Hakim memeriksa dengan seksama mengenai Bukti T-3 serta bukti Putusan pengadilan maka seharusnya Gugatan penggugat dinyatakan Error In Persona serta Obscur Libel.
- Selain daripada Tidak cermat dalam meneliti dan menelaah Bukti-bukti Persidangan, ternyata juga Majelis Hakim tidak jeli bahwa secara nyata Gugatan penggugat Kabur dan Kontradiktif (Obscur Libel) sebagaimana terlihat dan Fakta persidangan : 1). Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian', Namun kenyataanya Penggugat tidak dapat membuktikan Dokumen Perjanjian yang dimaksud, 2). Penggugat mendalilkan Nilai kerugian sejumlah US\$ 5,835,984.00. Namun penggugat tidak menunjukan Bukti-bukti kerugian tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat mengenai Plurium Litis Consortium serta Obscur Libel adalah keliru oleh karenanya Mohon Kiranya Majelis Hakim pengadilan Tinggi pada Tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan negeri balikpapan tersebut dan memutuskan dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Dalam POKOK PERKARA pada halaman 110 Alinea 2 yang menyatakan:

Hal. 54 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



“menimbang, bahwa dan keseluruhan bukti formal yang diajukan penggugat maka menurut Majelis Hakim bukti yang paling penting dan Sangat esensial serta mempunyai korelasi yang sangat erat dengan dalil gugatan penggugat tentang wanprestasi atas tanah objek sengketa adalah bukti P-15 yaitu kwitansi tertanggal 24 Juli 1997 atas pembayaran panjar 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan PT. Kideco Jaya Agung (Penggugat) kepada PT Indokarya Gemasakti (Tergugat) sebagai kompensasi pelepasan sebagian lahan.. dst”

Pertimbangan Hukum tersebut Keliru dan tidak mendasar, dimana seharusnya yang sangat esensial dari dalil Gugatan penggugat adalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan bukan Kuitansi pembayaran (ic.P-1 5) dan surat sank (Bukti P.91- P-92) karena:

1. Pada Kuitansi hanya tertulis “Untuk pembayaran 10%” dan Surat Bank hanya menerangkan adanya transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya sangat jelas dan tegas bahwa Kuitansi dan Surat Bank hanya sebatas menggambarkan adanya ikatan antara Penggugat dengan Tergugat namun demikian tidak menggambarkan adanya peristiwa hukum pelepasan hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat. Ikatan antara Penggugat dengan Tergugat bisa saja untuk hal lainnya seperti pembelian hasil kebun mengingat Penggugat tidak pernah menghadirkan Bukti Perjanjian tertulis di persidangan serta bidang usaha Tergugat adalah perkebunan kelapa sawit;
2. Dalam menentukan Wanprestasi harus dilihat klausul hak dan kewajiban yang tertera dalam Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat diketahui pelanggaran terhadap klausul dalam perjanjian yang mana yang dapat dikatakan Wanprestasi dan bagaimana pengaturan mengenai kondisi Wanprestasi;
3. Dalam Kuitansi atau surat bank tidak tercantum hak dan Kewajiban para pihak sehingga sulit untuk mengetahui tindakan wanprestasi apa yang dilakukan oleh salah satu pihak;
4. Dalam menilai adanya Perjanjian pelepasan hak atas tanah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan asumsi melainkan harus nyata fisik perjanjiannya sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan dengan tegas ‘bahwa. “Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

Hal. 55 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berlandaskan hal tersebut maka Fisik Dokumen perjanjian Peralihan hak atas tanah adalah Hal yang paling Utama (essensial) untuk diperiksa guna menentukan adanya Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh penggugat.

Namun ternyata Dalam Persidangan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan Fisik Dokumen Perjanjian sebagaimana dan bukti surat yang diajukan Penggugat sebanyak 106 surat, tidak ada BUKTI surat Perjanjian pelepasan sebagian lahan dari PT. Indokarya Gemasakti kepada PT. Kideco Jaya Agung, maka Dengan tidak adanya Bukti Perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim sesungguhnya tidak ada fakta hukum mengenai pelepasan hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat serta tidak dapat menentukan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan atau adanya perjanjian antara penggugat dan Tergugat, karena dengan tidak adanya perjanjian tersebut maka sulit untuk menentukan pasal apa atau klausul perjanjian yang mana yang dilanggar oleh Tergugat.

2. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 112 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan Pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian sehingga akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi mengenai penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan”

Pertimbangan hakim tersebut keliru dan tidak mendasar Fakta Persidangan, karena dalam Fakta Persidangan tidak ada korelasi yang sinergis antara keterangan saksi dengan dalil Gugatan penggugat, dimana tidak ada Satupun saksi yang menerangkan adanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, justru keterangan saksi menyatakan bahwa sampai saat ini Objek gugatan masih atas nama Tergugat, dan belum ada Permohonan peralihan hak, hal mana menunjukkan Dalil Penggugat bahwa ada perjanjian sejak tahun 1997 sampai sekarang tahun 2016 mengapa belum ada permohonan peralihan hak? Seharusnya Majelis Hakim meneliti dengan seksama keadaan ini dan bukan tergesa-gesa untuk menyatakan sinergis terlebih lagi telah ada

Hal. 56 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



korelasi, bagaimana mungkin terdapat korelasi antara dalil wanprestasi dimana perjanjian yang menjadi dasar wanprestasinya tidak dihadirkan dalam persidangan. Sepatutnya Majelis Hakim jeli untuk menilai

mengapa Penggugat tidak menunjukkan Fisik Dokumen perjanjian tersebut?

3. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterangan saksi baik fakta maupun ahli antara lain:

- Keterangan Saksi Mengenai Ganti Rugi

Majelis Hakim Keliru memandang keterangan saksi Judin Hader dan Saksi Tonan yang menyatakan telah menerima ganti rugi dan penggugat atas lahan dan tanahnya yang akan digunakan oleh Penggugat untuk dibangun jalan supaya dilewati mobil Truk pengangkut batu bara Penggugat dan Saksi mantan kepala Desa yang menyaksikan pemberian Ganti Rugi kepada masyarakat yang lahannya terkena Pembangunan oleh penggugat (Halaman 112 Putusan) terhadap hubungannya dengan Dalil penggugat mengenai wanprestasi Tergugat. Karena Keterangan saksi-saksi tersebut tidak menunjukkan kaitannya dengan Eksistensi Tergugat selaku pemilik Tanah SHGU No. 20, Keterangan saksi tersebut terkait pada tanah-tanah miliknya sendiri sebagaimana dalam keterangan saksi Judin yang menerangkan tanahnya berada di KM.40 (termuat dalam putusan pada halaman 83) sedangkan tanah SHGI No.20 milik Tergugat tidak berada di KM 40. Dan letak dari kepemilikan atas tanah saja telah jauh berbeda bagaimana mungkin Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sinergis dengan dalil Penggugat mengenai Wanprestasi Tergugat.

- Keterangan para ahli

Majelis Hakim keliru dan tidak secara utuh menerima Pendapat Ahli serta mengambil pendapat ahli sebahagian saja yang menguntungkan penggugat saja, antara lain:

- 1) Keterangan Ahli Yahya Harahap yang hanya diambil mengenai syahnya Perjanjian walaupun tidak dilakukan dihadapan pejabat Pembuat akta tanah, padahal Yahya harhap juga menerangkan bahwa Perolehan Hak atas tanah dalam transaksi perolehan tanah harus dibuktikan oleh Akta PPAT.
- 2) Keterangan ahli Zaenal Arifin. SH. MH yang pada pokoknya jalanan yang dilalui oleh PT. Kideco untuk mengangkut batu bara

Hal. 57 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kedalam barang Milik Negara karena batu bara adalah Objek Vital, padahal dalam persidangan Saksi ahli Zaenal Arifin tidak dapat menunjukkan apakah lahan SHGB No.20 telah ditetapkan sebagai barang Milik Negara oleh Menteri Keuangan RI selaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP no. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara serta Permenkeu No. 78/PMK.06/2014.

- 3) Keterangan Ahli Dr. Gunawan Wijaya, SH. MH yang pada pokoknya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab sendiri dan perubahan kepemilikan saham tidak berpengaruh pada pergantian direksi dan tindakan Direksi mengikat perseroan walaupun saham telah berpindah tangan, padahal Ahli juga menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) organ dalam Perseroan terbatas yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS dan dalam hal perbuatan Direksi melepaskan Aset perseroan maka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapat persetujuan dan RUPS sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)
- 4) Bahwa Pembanding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 109 mengenai “.. Hakim yang insyaf akan arti dan kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian ia harus jujur dan sportif”, namun ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan Pertimbangannya tersebut karena sama sekali mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat padahal bukti Tergugat adalah Bukti Konret yang telah dikukuhkan oleh Putusan Pengadilan Majelis Hakim sendiri yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan, antara lain :
 - Bukti Bahwa lahan Objek Gugatan penggugat sampai saat ini Milik Tergugat yaitu BUKTI-BUKTI Putusan Hukum yaitu Bukti T.9 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 17/Pdt.G/2008/PN. Bpp tanggal 11 September 2008, Bukti T.10, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 23 Pebruari 2009, yaitu Bukti T.11 Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Bukti

Hal. 58 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.12 yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 76/PK/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012 telah menunjukkan bahwa areal perkebunan kelapa sawit milik seluas 5000 ha yang berlokasi di desa Samurango, desa Rantau, desa legai, kecamatan batu sopang Kalimantan Timur milik PT. Ndokarya Gemasakti.

Bukti bahwa Putusan pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah di Eksekusi dan Tergugat tidak melakukan perlawanan sebagaimana dalam bukti T.20 dan T.21 telah menunjukkan Bahwa Eksekusi terhadap SHGU No.02 atas nama PT. Indokarya Gemasakti yang dipecah menjadi SHGU No.18,19,20 dan 21 tersebut diatas yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan sesuai dan berdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No. 1 7/Pdt.G/2008/PN.Bpp.

Bahwa dari keseluruhan uraian Memori Banding dalam Konvensi ini, maka jelas dan terang Putusan Pengadilan Negeri Balilpapan No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 2016 patut untuk dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan sendiri dengan Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Bahawa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Dalam Rekonpensi pada halaman 121 menyatakan:

“Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mampu mebukitkan dalil-dalilnya maka terhadap Gugatan Rekonpensi ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”

karena, Pertimbangan majelis Hakim tersebut tidak mendasarkan pada Fakta persidangan dimana secara terang-benderang justru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat membuktikan dalil-dalinya mengenai adanya perjanjian pelepasan hak atas tanah sebagai dasar gugatannya, sedangkan Penggugat

Hal. 59 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Rekonpensi dan Tergugat Konpensilah yang justru telah menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran bersarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:

1. TERGUGAT ADALAH PEMILIK LAHAN SHGU NO. 02 YANG KEMUDIAN DIPECAH MENJADI SHGU NO. 18, NO.19, NO.20 DAN NO.21 ATAS NAMA PT. INDOKARYA GEMASAKTI.

- Berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Guna usaha Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18, seluas 1.927,828 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19, seluas 1.830 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21, seluas 309,476 Ha yang seluruhnya atas nama Penggugat I Rekonvensi yang syah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa terhadap kepemilikan Hak Guna usaha Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 18, seluas 1.927,828 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19, seluas 1.830 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21, seluas 309,476 Ha di perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan perkara No. 1 7/Pdt.G/2008/PN Bpp telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 20 K/PDT/2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 17 PK/PDT/2012 yang amar putusanya sebagai berikut:

a) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008, yang amarnya berbunyi:

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi I, II dan III untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 60 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Akta no. 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta no. 02 dan No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 ha, yang berlokasi di Desa Samunango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I,II,III untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Januari 2009 yang amarnya berbunyi:
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bading sebesar Rp.175.000.-

Hal. 61 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang amarnya berbunyi:
- Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : NY. ISWATI SUGIANTO tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PKJPdt/2012 tertanggal 26 September 2012 yang amarnya berbunyi:
- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NY. ISWATI SUGIANTO tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar onkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus rupiah);
- e) Bahwa di karenakan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. merupakan Pelaksanaan dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. E.22.2010-17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang Perintah Eksekusi, yang selanjutnya di lakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi Rill sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor : E.22.2010-17/Pdt.G/2008/PN Bpp Tanggal 14 Nopember 2013 terhadap Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bitungan dan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, merupakan Pelaksanaan dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E. 22. 2010-17/Pdt.G/2008/.PN.Bpp. Tanggal 16 September 2013;
2. Bahwa terbukti terhadap lahan sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20, seluas 84.702 Ha, milik Penggugat Rekonvensi tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan Tanpa Hak oleh

Hal. 62 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi yang di gunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk di gunakan sebagai jalan “hauling road yang baru” hauling Road II), dan merupakan perbuatan Melawan Hukum, MAKA sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa dengan Terbuktinya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah secara hukum mengalami kerugian, karena tidak dapat mengurus, mengelola dan menggunakan serta tidak dapat menguasai Tanah Hak Guna Usaha sertifikat Nomor 20 atas nama Penggugat Rekonvensi, serta tidak dapat mengelola Jalan Hauling Road Jalan Angkut Batubara) dan menerima Pembayaran penggunaan Jalan Hauling Road (Jalan Angkut Batubara) oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar 5 USD lima Dollar) setiap Ton Batubara yang diangkut melewati Jalan Hauling Road Jalan angkut Batubara) yang menggunakan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 20, dan setiap tahun Tergugat Rekonvensi menghasilkan 30.000.000 ton batubara dan diangkut melewati Jalan Hauling Road (Jalan angkut Batubara) yang menggunakan Tanah Hak Guna Usaha Nomor 20. Sehingga Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil yaitu sejak tanggal 03 Oktober 2007 sampai gugatan Rekonvensi diajukan, sehingga telah mengalami kerugian selama 8 tahun, dengan perhitungan kerugian yaitu sebesar $5 \text{ USD} \times 30.000.000 \text{ ton} \times 8 \text{ tahun} = 1.200.000.000 \text{ USD}$ (Satu Milyar Dua Ratus juta Dollar Amerika Serikat), maka apabila di kurs dengan Rupiah (dengan nilai Kurs 1 Dollar =Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi menjadi Rp. 12,000,000,000,000,- (dua belas triliun rupiah);
4. Bahwa terbukti, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan potensi keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi jika sejak tahun 2007 bidang Tanah Hak Guna Usaha Nomor sertifikat 20 seluas 84,702 Ha telah dapat ditanami kelapa sawit dengan proyeksi yang dapat ditamani yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dan yang 30 % (tiga puluh persen) lahan digunakan untuk jalan untuk keluar masuk kendaraan yang membawa benih, pupuk, dan hasil kelapa sawitnya, serta digunakan untuk tempat

Hal. 63 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



penyimpanan pupuk dan lain-lain. Namun Tanah Hak Guna Usaha sertifikat Nomor 20 dimaksud masih di kuasai Tergugat Rekonvensi, sehingga kerugian immaterial tersebut yaitu jika ditanami kelapa sawit sejak Oktober tahun 2007 maka dalam waktu 5 tahun setelah tanam, sudah menghasilkan rata-rata per hektar sebanyak 20 Ton kelapa sawit, sehingga sejak tahun 2012 sampai gugatan Rekonpensi diajukan sudah seharusnya panen kelapa sawit selama 2 tahun dengan harga kelapa sawit per ton Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah), sehingga perhitungan kerugian potensi usaha yang harusnya di hasilkan oleh Penggugat I Rekonpensi yaitu: 3 tahun x 20 ton/Ha x 84,702 x 70 %) x Rp. 1.500.000,- = Rp. 5.336.226.000,- (Lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut maka tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo agar berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 12,000,000,000,000,- (dua belas triliun rupiah) dan Rp. 5.336.226.000,-; (Lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

5. Selain kerugian materiel berupa tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Penggugat II Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil/moral berupa telah tercemar nama baik dan kredibilitasnya di mata para rekan bisnis, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi oleh karena dalam gugatan ini kerugian immaterial harus diberikan suatu penilaian yang riil dan patut, maka kerugian Immateniil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
6. Bahwa oleh karena gugatan a quo telah terbukti, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo serta untuk menghindari agar putusan terhadap perkara perdata a quo menjadi sia-sia (illusoir), oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat

Hal. 64 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



- Konpensasi, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, serta menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi a quo adalah sah dan berharga;
7. Bahwa untuk melindungi gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dwang som) baik bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
 8. Bahwa karena gugatan Rekonpensasi ini didasarkan atas bukti-bukti autentik dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensasi mohon kehadiran Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbear bijvorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau pun kasasi;
 9. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan Tergugat Rekonpensasi I Penggugat konpensasi maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
 10. Bahwa sehubungan dengan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menguasai tanah sengketa serta truck-truck milik Tergugat Rekonvensi masih dalam dengan leluasa dan bebas menggunakan jalan "hauling road yang baru" hauling Road II) untuk mengangkut batubara, walaupun Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.320/Pen.Pid/2014/PN.Tgt tanggal 06 Desember 2014 telah pemasangan plang penyitaan dan penutupan jalan/blokade terhadap tanah sertifikat HGU No. 20", serta agar Penggugat Rekonvensi tidak bertambah mengalami kerugian, maka dengan ini Penggugat rekonpensasi mengajukan permohonan Putusan PROVISI sebagai berikut:
 - Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau menggunakan jalan "hauling road yang

Hal. 65 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



baru" (hauling RoadII) yang berlokasi di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai sertifikat HGU No.2 atas Penggugat Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam Provisi ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Bahwa dari keseluruhan uraian Memori Banding dalam Rekonvensi ini maka jelas dan terang Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 Juni 2016 patut untuk dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/PDT.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016, yang dimohonkan banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/PDT.G/2015/PN.Bpp tanggal 07 Juni 2016;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari semula Penggugat sekarang Terbanding I didasarkan atas alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama perlu untuk ditegaskan bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti = semula Tergugat Konvensi) pada bagian "Eksepsi", halaman (4) di dalam Memori Banding" yang menyatakan bahwa Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Terbanding) menderita kerugian sebesar US\$ 5.835.984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) adalah DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BENAR SAMA

Hal. 66 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



SEKALI, karena YANG BENAR ADALAH bahwa besarnya kerugian US\$ 5.835.984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) tersebut. SETIAP HARINYA AKAN TERUS BERTAMBAH S\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) sembilan Dollar Amerika Serikat) dan DIHITUNG SEJAK Gugatan perdata dalam perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, SAMPAI DENGAN adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewsde) dalam perkara perdata ini ;(Vide petiturn butir d, halarnan 25 di dalam Surat Gugatan);

Namun. perlu ditegaskan bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) yang membahas rnasalah ganti kerugian" pada bagian Eksepsi adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena sccara yuridis, dalil-dalil yang demikian ini adalah dalil-dalil yang telah masuk perkara;

2. Bahwa oleh karena karena kerugian yang diderita oleh Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) SETIAP HARINYA sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), maka TOTAL ATAU KESELURUHAN KERUGIAN MATERIIL yang diderita oleh Terbanding (PT Kideco Jaya Agung = Penggugat) SELAMA 33 (TIGA PULUH TIGA) HARI (tanggal 19 Mei s/d tanggal 20 Juni 2015) sebagai akibat dari penutupan atau blockade" hauling road li" adalah:

US\$ 364,749.00 X 33 = US\$ 12,036,717.00 (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat).

3. Bahwa jika pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balikpapan) pada halaman (106) dan halaman (107) salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 Juni 2016 (untuk selanjutnya disebut "SALINAN PUTUSAN") mengenai eksepsi Kurang Pihak" tersebut dibaca secara cermat dan teliti , sudah cukup jelas, benar dan tepat bahwa eksepsi Tergugat (sekarang Pcrnbanding = PT Indokarya Gemasakti) tentang Kurang Pihak" tersebut , secara yuridis tidak rnernpunyai landasan yuridis sama sekali, karena tindakan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri melakukan "blockade" adalah tindakan yang masuk ranah 'HUKUM PUBLIK" , sedangkan yang dipersalkan in casu dalam perkara ini adalah WILAYAH HUKUM PRIVAT / PERDATA, sehingga walaupun tidak diikuti Badan Reserse Kriminal Umum,

Hal. 67 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri dalam perkara ini sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak akan mengurangi esensi gugatan maupun keberadaan para pihak itu sendiri.

4. Bahwa perlu ditegaskan bahwa di dalam perkara perdata, tidak akan mungkin Pengadilan Negeri akan melakukan penyitaan", baik "conservatoir beslag maupun revindicatie beslag) terhadap suatu harta kekayaan (assets), TANPA DIDAHULUI ADANYA 'Surat Gugatan' yang didaftarkan di pengadilan negeri tersebut dalam kasus "blockade" terhadap "obyek sengketa" (lahan tanah sertifikat HGU No.20), "blockade" yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri telah dilakukan SEBELUM Penggugat (sekarang Terbanding = PT Kideco Jaya Agung) mendaftarkan "Surat Gugatan" dalam perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Balikpapan;
5. Bahwa selain dari pacda itu, perlu ditegaskan lagi bahwa adalah merupakan hak Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Terbanding) untuk rnenentukan "pihak-pihak mana saja atau siapa saja" yang akan digugat dan hal ini tidak akan menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971. pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan. menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan diguatnya.

R. Soeroso, "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 2, Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, cetakan kedua, hlm. 186).

Eksepsi "Error In Persona" & Eksepsi "Obscuur Libel"

6. Bahwa pertama-tama perlu untuk ditegaskan bahwa Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) sama sekali tidak pernah mendailkan bahwa Iskandar Hardjo 'wanprestasi" . karena "status" Iskandar Hardjo hanya sebagai "Turut Tergugat dan hal ini juga dapat dibaca pada bagian petiturn Surat Gugatan" Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) pada butir (i). halaman (26) di dalam "Surat Gugatan" yang bunyi petitumnya sebagai berikut:

Menghukum Turut Tergugat (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk mematuhi putusan perkara perdata ini.

Hal. 68 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukurn Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (107) "salinan putusan" yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai "Error In Persona", telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara, karena untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukurn dengan Iskandar Hardjo atau apakah Iswati Sugianto yang wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 dengan Penggugat, maka seluruhnya akan dibahas di dalam pembuktian, namun apabila berbicara mengenai pembuktian, maka sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara.
8. Bahwa Bukti T.3 (Akta Perjanjian Jual-Beli Perusahaan, tanggal 29 Maret 2006 Nomor 39, dibuat di hadapan Notaris Hestyani Hassan. SH. M.Kn) yang dijadikan dasar hukum dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) bahwa Ny. Iswati Sugianto-lah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tanah sertifikat HGU No. 20 dengan PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = sekarang Terbanding), adalah dasar hukum yang tidak benar sama sekali, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan Karenanya tidak dapat membawa kerugian terhadap pihak ketiga dengan demikian, Bukti-T.3 tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
9. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding = semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) pada halaman (5) di dalam Memori Banding" yang menggunakan bukti-T.9 (putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp), Bukti-T.10 (putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA), Bukti-T.11 (putusan kasasi Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt/2010) dan Bukti-T.12 (putusan Peninjauan Kembali No. 76 PK/Pdt/2012), adalah dalil-dalil keberatan yang secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, pada prinsipnya, putusan hakim hanya mengikat para pihak di dalam perkara perdata tersebut dan karenanya tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak ikut atau tidak terlibat di dalam perkara perdata tersebut.
10. Bahwa mengenai dalil-dalil Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) pada halaman (5) bagian bawah di dalam Memori Banding" yang menyatakan bahwa Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) tidak dapat membuktikan dokumen perjanjian dan bahwa

Hal. 69 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) juga tidak menunjukkan bukti-bukti kerugian, adalah dalil-dalil keberatan yang telah memasuki pokok perkara. Oleh karena itu, sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (108) bagian atas di dalam salinan putusan” yang menyatakan bahwa apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka seluruhnya akan dibahas di dalam pembuktian pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS

1. Bahwa perlu diketahui bahwa “salah satu penyebab” timbulnya sengketa antara Terbanding = sernula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) dan Pemanding = sernula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti), adalah karena tidak adanya perjanjian yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tentang “Pelepasan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20” yang lokasinya berada di Desa Samurangau. Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa mengenai Pelepasan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh PT Kideco Jaya Agung semula Penggugat / sekarang Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini , di dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil kesimpulan yuridis bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) dengan Tergugat / sekarang Pemanding (PT Indokarya Gemasakti) yang kemudian diingkatkan menjadi perjanjian = persetujuan dan perlu ditegaskan bahwa perjanjian ini memang masih merupakan perjanjian obligatoir (obligatoire overeenkomst) , sedangkan jika akan dilakukan peralihan hak (levering = overdracht), perjanjian tersebut harus dilanutkan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan “Pejabat Pembuat Akta Tanah” (PPAT) (Vide Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang, Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut:
Perolehan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, HANYA DAPAT DIDAFTARKAN jika dibuktikan dengan akta yang

Hal. 70 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, untuk pendaftaran peralihan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 dari PT Indokarya Gemasakti (Pembanding / semula Tergugat), ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Terbanding semula Penggugat), masih diperlukan “zakelijke overeenkomst” (perjanjian kebendaan) yang sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dengan menggunakan ketentuan di dalam “Overschrijving Ordonantie”, sedangkan sekarang ini dengan menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”. T E T A P I perlu ditegaskan, bahwa “perjanjian obligatoire” (obligatoire overeenkomst,) antara PT Indokarya Gemasakti (Pembanding = semula Tergugat) dan PT Kideco Jaya Agung Terbanding semula Penggugat) tersebut di atas, secara yuridis telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

3. Bahwa oleh karena itu jika dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) sekarang ini mempersoalkan tentang tidak adanya fisik “perjanjian” sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, dalil-dalil yang demikian itu keliru sama sekali, karena justru tidak adanya perjanjian yang dibuat di hadapan PPAT itulah maka timbul sengketa antara Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) dan Terbanding PT Kideco Jaya Agung).
4. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (110) “salinan putusan” yang menggunakan Bukti P15, Bukti P91 dan Bukti P92, untuk membuktikan adanya “wanprestasi” yang dilakukan oleh Pembanding = semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) terhadap Terbanding = semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung):
 - Bukti P 15 adalah “Kwitansi” tertanggal 24 Juli 1997 tentang pembayaran uang muka atas kompensasi pelepasan lahan tanah sertifikat HGU No. 20.
 - Bukti P91 adalah Surat No. BPN/2/424. tertanggal 1 Maret 2013 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balikpapan yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung. Di dalam Bukti P91 ini ditegaskan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Pcrsero) Tbk, Kantor Cabang Balikpapan, pada tanggal 14 Oktober 1997 telah MENERIMA 1 (satu) lembar “cek” No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997 senilai Rp. 353.300.000,- (tiga ratus lima puluh tigajuta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 71 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Kideco Jaya Agung, untuk dibayarkan kepada PT Indokarya Gemasakti, selaku “pembawa” cek;

- Bukti P92 adalah Surat No. BPN/2/171 tertanggal 22 Januari 2016, perihal “Penjelasan” Surat BNI No. BPN/2/424, tanggal 1 Maret 2013, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Balikpapan, yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung.

Bukti P92 ini membuktikan bahwa berdasarkan catatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Balikpapan, Surat No. BPN/2/424. Tanggal 1 Maret 2013 memang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

5. Bahwa Pengadilan Balikpapan di dalam putusannya memang tidak secara “eksplisit” menyatakan bahwa pertimbangan hukurn yang didasarkan atas Bukti P15, Bukti P91 dan Bukti P92 tersebut dengan cara rnenggunakan alat bukti “PERSANGKAAN”, namun sesungguhnya, pertimbangan hukum tersebut dengan rnenggunakan atas alat bukti yang berupa “persangkaan” sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang secara eksplisit menentukan hahwa yang dimaksud dengan alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi-saksi
- Bukti persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

6. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Balikpapan menggunakan Bukti P15, Bukti P91 dan Bukti P92 sebagai dasar hukum pertimbangannya, sekarang tiba saatnya, Pembanding = semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) untuk menunjukkan “BUKTI LAWAN” (tegen bewijst) yang dapat mengesampingkan atau menyanggah KEBENARAN Bukti P15, Bukti P91 dan Bukti P92 tersebut.

7. Bahwa untuk menyanggah kebenaran Bukti P15, Bukti P91 dan Bukti P92 tersebut, menurut asas hukum pembuktian, tidak cukup Pembanding = semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) hanya mengajukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa “Kwitansi” dan “Surat Bank” hanya sebatas rnenggambarkan adanya ikatan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak rnenggambarkan adanya peristiwa hukum tentang “pelepasan hak atas tanah” dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Pembanding (PT Indokarya Gemaksakti) pada halaman (6) di dalam “Memori Banding”

Hal. 72 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain daripada itu, untuk menyanggah kebenaran Bukti-P15, Bukti-P91 dan Bukti-P92 tersebut, menurut asas hukum pembuktian, tidak cukup jika Pembanding = semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) di dalam dalil-dalil keberatannya pada halaman (6) di dalam “Mernori Banding” hanya menyatakan bahwa ikatan antara Penggugat dengan Tergugat bisa saja untuk hal lainnya, seperti pembelian hasil kebun, mengingat bahwa bidang usaha Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) adalah perkebunan kelapa sawit, Dalil-dalil keberatan yang demikian itu, menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali.

H. Mohammad Saleh, SH, MH. mantan Ketua Muda Perdata Khusus, Mahkamah Agung, di dalam bukunya yang berjudul Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata”, penerbit Graha Cendika. Parung Bogor. 2011, cetakan pertama, halaman 68, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Dalam acara pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar bagi gugatan Penggugat atau jawaban dari Tergugat. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara lisan maupun tertulis, akan tetapi harus diiringi bukti-bukti yang sah menurut hukum, agar dapat dipastikan kebenarannya.

Kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.

(M. Ali Boediarso, SH, “Kompilasi Kaidah hukum, Putusan Mahkamah Agung, Acara Perdata, Masa Setengah Abad”, Swara Yustitia, Jakarta, 2005. Cetakan I, halaman 26).

9. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding pada butir (2) , halaman (7) di dalam “Memori Banding” telah keliru menyebut halaman salinan putusan di dalam mengutip pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan. Seharusnya halaman tersebut adalah halaman (113) dan bukan halaman (112).

sehubungan dengan dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) tersebut, di bawah ini adalah uraian dalil-dalil sanggahan Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) yang mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut.

Hal. 73 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditegaskan bahwa untuk memperkuat dan mendukung kebenaran dalil-dalil di dalam ‘Surat Gugatannya’, Terbanding (PT Kideco Jaya Agung semula Penggugat) telah mengajukan:

- 105 alat bukti tulis
- (dua belas) saksi fakta
- (tiga) saksi ahli
- Mengajukan permohonan “Peninjauan Setempat” (plaats opnemings) (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7, tanggal 15 Nopember 2001). Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini telah melakukan Peninjauan Setempat” (plaats opnemings) pada hari Jum’at, tanggal 12 Pebruari 2016 105 alat bukti tulis.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana disebutkan di atas, dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) yang menyatakan bahwa tidak ada saksi yang menerangkan adanya perjanjian” antara Penggugat dan Tergugat, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis yang memadai, karena sekali lagi, salah satu penyebab timbulnya sengketa antara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung sekarang Terbanding) dan Tergugat (PT Indokarya Gemasakti = sekarang Pembanding) adalah karena tidak adanya akta PPAT” yang membuktikan adanya pelepasan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20”.

Jika dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) tersebut akan dianggap benar, QUOD NON, hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang menentukan jenis-jenis atau macam-macam “alat bukti” tidak berlaku lagi, karena MENURUT PENDAPAT PEMBANDING (PT Indokarya Gemasakti), untuk membuktikan adanya hubungan hukum rechtsbetrekking,) antara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) dan Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) mengenai pelepasan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 harus dibuktikan DAN HANYA DAPAT DIBUKTIKAN dengan perjanjian” QUOD NON.

10. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) pada halaman (7) bagian bawah di dalam ‘Memori Banding” yang mengatakan bahwa sepatutnya Majelis Hakim jeli untuk menilai mengapa Penggugat tidak menunjukkan fisik dokumen perjanjian tersebut, adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena di dalam acara perdata, INISYATIF untuk mengajukan alat-alat bukti berada pada para pihak yang berperkara.
11. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) terhadap keterangan para saksi fakta dan saksi

Hal. 74 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli, sebagaimana didalilkan oleh Pembanding pada butir (3'), halaman (7) bagian bawah sampai dengan halaman (9) bagian atas di dalam "Memori Banding", Terbanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) menaggapinya sebagai berikut:

- a. Perlu ditegaskan bahwa Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) tidak pernah mengajukan saksi yang bernama TONAN . Oleh karena itu, dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) yang menyebutkan nama saksi TONAN adalah dalil-dalil yang tidak benar dan keliru sama sekali.

Sebagaimana diketahui bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) bukan hanya Sdr. Judin dan Hader, melainkan ada 12 (dua belas) saksi fakta, sementara itu, Pembanding (PT Indokarya Gemasakti = semula Tergugat) sama sekali TIDAK MENGAJUKAN SAKSI, baik saksi fakta maupun saksi ahli.

- b. Dengan telah dilakukannya "Peninjauan Setempat" (plaats opneming) oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini, tidak ada keraguan lagi bagi Majelis hakim untuk menentukan data-data fisik mengenai lahan tanah sertifikat HGU No. 20 yang lokasinya berada di Desa Samurangau. Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.
- c. Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) telah keliru di dalam mengartikan keterangan saksi ahli YAHYA HARAHAHAP (mantan hakim Agung). Mengenai keterangan saksi ahli YAHYA HARAHAHAP, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- c1. KUH Perdata membedakan antara perjanjian obligatoire" (obligatoire overeenkomst) dan perjanjian kebendaan" (zakelijke overeenkomst).
- c2. Buku III KUH Perdata tentang Perikatan" (Verbintenissen) baru mengatur tentang obligatoire overeenkomst" yakni suatu perjanjian yang baru menciptakan (menimbulkan) kewajiban para pihak di dalam perjanjian, sedangkan rnengenai "cara penyerahan (levering overdracht,) atas benda yang menjadi obyek perjanjian yang merupakan zakelijke overeenkomst" diatur di dalam Buku II KUH Perdata, Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 yang dikaitkan dengan Pasal 620 KUH Perdata.
- c3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Buku II KUH Perdata yang bersifat hukum memaksa" (dwingen recht)

Hal. 75 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem tertutup (gesloten system), CARA PEMINDAHAN / PENYERAHAN (levering = overdracht) hak milik atas suatu benda atau barang diatur dan ditentukan sebagai berikut:

- Ketentuan pasal 612 KUH Perdata di dalam Buku II mengatur cara penyerahan barang bergerak (roerend goed) yang dilakukan dengan penyerahan nyata (feiteljke levering).
- Ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata di dalam Buku II mengatur cara penyerahan "piutang atas nama" (cessie), sedangkan Pasal 613 ayat (3) mengatur cara penyerahan 'piutang atas surat bawa" (aan toonder) dan "piutang atas order".
- Ketentuan Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata di dalam Buku II mengatur cara penyerahan "BARANG TIDAK BERGERAK" (onroerend goed) YANG SEKARANG INI TIDAK BERLAKU LAGI dengan adanya Peraturan Pemerintah N. 24 Tahun 1997 tentang 'Pendaftaran Tanah" juncto UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria" (UUPA).

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang dimaksudkan dengan 'syahnya" perjanjian oleh Yahya Harahap adalah PERJANJIAN OBLIGATOIR" yang baru meletakkan hak & kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian.

Untuk "PERALIHAN HAK" (LEVERING OVERDRACHT) atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut. rnasih diperlukan adanya perjanjian yang dibuat di hadapan PPAT , namun hal ini tidak berarti bahwa antara Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) dan Tergugat / sekarang Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) tidak ada hubungan hukum (rechtsbetrekking) mengenai pelepasan lahan tanah sertifikat HGU No. 20 Tersebut.

Hubungan hukum (rechtsbetrekking) tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat / sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) termasuk Peninjauan Setempat" (plaats opneming)

Dengan kata lain pernjanjian antara PT Kideco Jaya Agung (semula Penggugat) dan PT Indokarya Gemasakti (semula Tergugat), dengan obyek perjanjian berupa lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut

Hal. 76 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah “obligatoire overeenkomst” yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) sebagaimana dijelaskan oleh SAKSI AHLI YAHYA HARAHAAP, sedangkan untuk baliknamanya rnasih diperlukan “zakelijke overeenkomst” sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut di atas.

- d. Dalil-dalil keberatan Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) yang mempersoalkan tentang keterangan saksi ahli ZAENAL ARIFIN. SH, MM rnengenai apakah benar jalan yang dilalui untuk rnengangkut batubara PT Kideco Jaya Agung adalah termasuk “Obyek Vital Nasional” dan karenanya merupakan barang milik negara adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena dalil-dalil keberatan Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) tersebut dipatahkan dan dilumpuhkan oleh Bukti-P9 dan Bukti-P10.

Bukti P9 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2288 K/07/MEM/2008 tentang “Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1762 K/07/MEM/2007 tentang “Pengamanan Obyek Vital Nasional”.

Di dalam Bukti-P9 ini, tambang batubara PT Kideco Jaya Agung termasuk sebagai salah satu “Obyek Vital Nasional’

Bukti P10 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang “Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral” berikut Lampirannya.

Di dalam Bukti P10 ini, tambang batubara PT Kideco Jaya Agung termasuk sebagai salah satu Obyek Vital Nasional”.

Bukti P94a

Bukti P94b

Bukti P105c Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B), antara Pemerintah Indonesia dengan PT Kideco Jaya Agung No. J2/Ji DU/40/82, tanggal 14 September 1982 yang dijelaskan oleh saksi ahli Zaenal Arifin, SH, MM, bahwa PKP2B PT Kideco Jaya Agung termasuk dalam “Generasi

Hal. 77 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Kesatu” dan menurut PKP2B Generasi Kesatu”, seluruh peralatan, material dan harta benda yang dibeli oleh PT Kideco Jaya Agung, selaku kontraktor, adalah milik Pemerintah” (maksudnya adalah barang milik negara”).

- e. Dalil-dalil keberatan Pembanding terhadap keterangan saksi ahli DR. GUNAWAN WIJAYA,SH, MH yang mengatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri atas : Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS yang kemudian oleh Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) dikatakan bahwa dalam hal Direksi melepaskan assets perseroan, menurut Pembanding (PT Indokarya Gemasakti), berdasarkan Anggaran Perseroan Terbatas, tindakan Direksi tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari RUP.

Dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut menjadi lumpuh oleh ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang ‘Perseroan Terbatas” yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk

- a. mengalihkan kekayaan perseroan, atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam I (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Luas lahan tanah dengan sertifikat HGU No. 18, No. 19, No. 20 dan No. 21 atas nama Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) hampir mencapai 5.000 (lima ribu) hektar, sedangkan lahan tanah sertifikat HGU No. 20 (tanah obyek sengketa) hanya 84,702 hektar atau dengan kata lain hanya merupakan 1,69% dan luas lahan yang hampir 5.000 hektar tersebut.

12. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (4), halaman (9) di dalam Memori Banding” yang mengatakan bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balikpapan) telah mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding, yakni bukti-bukti berupa “putusan-putusan pengadilan” dan bahkan Pembanding juga menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut telah “inkract” dan telah dilaksanakan “eksekusi”, adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak, karena

Hal. 78 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang disebutkan di dalam putusan pengadilan tersebut dan karenanya sama sekali tidak mengikat pihak ketiga.

Dengan demikian, Terbanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung), secara yuridis tidak tunduk kepada putusan-putusan pengadilan yang didalilkan oleh Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti), karena Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) bukan pihak di dalam putusan-putusan pengadilan yang didalilkan oleh Pembanding.

13. Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil pada butir (11) di atas, adalah sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan) pada halaman (109) "salinan putusan" sebagaimana didalilkan oleh Pembanding / semula Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (4), halaman (9) di dalam "Memori Banding".

14. Bahwa perlu ditegaskan SEKALI LAGI, bahwa "KERUGIAN MATERIIL" yang nyata-nyata (riil) diderita oleh Terbanding (PT Kideco Jaya Agung semula Penggugat) sebagai akibat blockade" (penutupan) hauling road baru selama 33 (tiga puluh tiga) adalah sebesar:

US\$ 364,749.00 X 33 = US\$ 12,036,717.00 (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat)

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonsensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (1), halaman (10) di dalam Memori Banding" yang menyatakan bahwa Tergugat / Penggugat Rekonsensi (PT Indokarya Gemasakti) adalah pemilik lahan tanah sertifikat HGU No. 2 yang kemudian dipecah menjadi sertifikat HGU No. 18, No. 19, No. 20 dan No. 21 tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti, adalah dalil-dalil yang berlebihan, karena Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) tidak menyangkal bahwa hingga sekarang ini sertifikat-sertifikat tersebut semuanya masih atas nama PT Indokarya Gemasakti, termasuk sertifikat HGU No. 20 yang menjadi "obyek sengketa" yang hingga sekarang ini masih tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti, padahal lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut SEHARUSNYA dialihkan kepemilikannya ke atas nama PT Kideco Jaya Agung karena Terbanding/Tergugat Rekonsensi (PT Kideco Jaya Agung) telah membayar lunas uang "KOMPENSASI" kepada PT Indokarya Gemasakti (Pembanding = Penggugat Rekonsensi).

Hal. 79 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa di dalam perkara perdata ini, yang menjadi “obyek sengketa adalah lahan tanah seluas 84,702 hektar, yakni lahan tanah dengan sertifikat HGU No. 20 yang hingga sekarang ini MASIH tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Penggugat Rekonpensi) PADAHAL secara yuridis, Pembanding / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) MEMPUNYAI KEWAJIBAN untuk “mengalihkan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut” ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Terbanding / Tergugat Rekonpensi). atau Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) memberikan kuasa kepada Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) untuk membalik nama lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Terbanding / Tergugat Rekonpensi);
3. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada halaman (10) sampai dengan halaman (12) bagian atas di dalam “Mernori Banding” yang rnenyebutkan beberapa putusan pengadilan, adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena. SEKALI LAGI, Terbanding / Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) sama sekali BUKAN pihak di dalam perkara-perkara perdata di dalam putusan-putusan pengadilan tersebut .(Vide ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata).
4. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (2), halaman (12) di dalam “memori banding” menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat Rekonpensi menggunakan lahan tanah sertifikat HGU No. 20 sebagai jalan hauling road baru”, adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak. dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Tergugat Rekonpensi/sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung) telah membayar lunas “kompensasi” kepada Penggugat Rekonpensi/sekarang Pembanding (PT Indokarya Gemasakti) atas lahan tanah sertifikat seluas 84,702 hektar yang terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Spang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertifikat HGU No.20; (vide bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi);
 - b. Tergugat Rekonpensi/sekarang Terbanding (PT Kideco Jaya Agung), telah rnembayarkan kompensasi pembebasan lahan tanah garapan kepada masyarakat penggarap yang sekarang ini, lahan tanah

Hal. 80 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



garapan tersebut digunakan oleh Terbanding sebagai hauling road baru" (Vide Bukti P66 s/d Bukti P78) sebagaimana keterangan saksi-saksi fakta di dalam persidangan;

- c. Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) sudah sekitar 17 (tujuh belas) tahun lamanya, rnenggunakan lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut untuk jalan hauling road baru" dan seandainya Tergugat Rekonpensi belum membayar lunas uang "kompensasi", QUOD NON, menurut akal sehat (common sense), pasti Pemanding / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) jauh sebelum Tergugat Rekonpensi mendaftarkan "Surat Gugatan" dalam perkara perdata ini, Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pasti sudah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Tergugat Rekonpensi;
 - d. Justru sebaliknya, Penggugat Rekonpensilah (PT Indokarya Gemasakti) yang telah "wanprestasi" (ingkar janji), karena Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) telah membayar lunas uang "kompensasi", tetapi Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) belum melakukan pelepasan hak atas lahan tanah sertifikat HGU No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi tentang uang ganti kerugian sebesar Rp. 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah) sebagaimana didalilkan di dalam "Memori Banding" pada butir (3) halaman (12), kerugian sebesar R., 5.336.226.000,- sebagaimana didalilkan pada butir (4) halarnan (13), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh jima milyar rupiah) sebagaimana didalilkan pada butir (5). halaman (13), adalah dalil-dalil yang menurut hukum pembuktian patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak, karena tuntutan uang ganti kerugian tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIDUKUNG DENGAN ALAT BUKTI APAPUN.
- a. Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa. diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut merupakan cerminan" dan "ASAS" di dalam hukum pembuktian yang berbunyi : "ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI" yang mengandung makna bahwa

Hal. 81 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



beban pembuktian' (bewijslast = burden of proof) terletak di pihak yang mendalilkan.

- b. Kaidah hukum didalam putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukurn membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam persidangan pengadilan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

(M. Ali Boediarso, SH, "Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad" Swara Yustitia, Jakarta, 2005, Cetakan I, halaman 29).

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (6), halaman (13) di dalam Memori Banding" tentang sita jaminan"conservatoir beslag,) harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut

- a. Permohonan "sita jaminana" (conservator beslag) hanya dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) selama proses pemeriksaan perkara perdata masih berlangsung di pengadilan tingkat pertama dan bukan pada tingkat banding.
- b. H. Mohammad Saleh, mantan Ketua Muda Perdata Khusus, Mahkamah Agung, mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 sebagai kelanjutan petunjuk Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1954 dan tanggal 21 Nopember 1955 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
- Agar hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga "sita jaminan" (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR / 261 R.Bg).
 - Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan

Hal. 82 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Pemohon.

- Agar benda-benda yang disita, nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.

(Dr. H. Muhammad Saleh, SH, MH, "Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata". Graha Cendekia. Yogyakarta, 2011, Cetatan I, halaman 133).

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (7) halaman (13) bagian bawah dan halaman (14) bagian atas di dalam 'Memori Banding' adalah dalil-dalil yang "kabur dan tidak jelas" sama sekali, karena Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan hukuman pembayaran uang paksa" (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, TETAPI Penggugat Rekonpensi tidak menentukan, terhadap "perbuatan apa" yang dikenakan hukuman "uang paksa" (dwangsom) jika 'perbuatan' tersebut supaya dilakukan atau tidak dilakukan" oleh Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung).

- a. Hukuman pembayaran "uang paksa" (dwangsom) bersifat "accessoir" dan oleh karena itu. hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan jika tidak ada amar putusan yang sifatnya "condemnatoir" yang menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No. 793 K/Sip/1972 dalam perkara : Thia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja, dalam mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa "uang paksa" (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk rnembayar uang".

(Harifin A. Tumpa, SH, "uang paksa (dwangsom)", Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1992, halaman 27).

8. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pembanding / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (8). halaman (14) di dalam "Memori Banding" mengenai permohonan putusan "uitvoerbaar bij voorraad", di bawah ini dalil-dalil sanggahan Terbanding / Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung):

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 83 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985”, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, DIBERIKAN KEWENANGAN untuk membuat aturan-aturan hukum acara, apabila ternyata hukum acara yang ada tidak atau belum mengatur hal-hal tertentu yang dibutuhkan dalam praktek beracara di pengadilan.

b. Berdasarkan atas uraian di dalam butir (a) di atas, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Surat Edaran yang berkaitan dengan putusan uitoerbaar bij voorraad antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus Tahun 2001 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Majelis Hakim yang memutus perkara dengan putusan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang “putusan serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.
- Setiap kali akan melaksanakan putusan serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur di dalam butir (7) SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya PEMBERIAN JAMINAN yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, TIDAK BOLEH ada pelaksanaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad). Apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim harus memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan.

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil sanggahan di dalam Kontra Memori Banding Terbanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung), ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda di Kalimantan Timur yang memeriksa perkara perdata ini di tingkat banding. untuk menjatuhkan putusan yang amarnya MENOLAK permohonan “BANDING” dan “MEMORI BANDING” diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti).

Hal. 84 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding II dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Mengenai Formalitas yang harus dipenuhi untuk mengajukan atau menyatakan “BANDING”

1. Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan. dalam perkara antara PT Kideco Jaya Agung (Penggugat / sekarang Pembanding) melawan PT Indokarya Gemasakti (Tergugat / sekarang Terbanding) dan Sdr. Iskandar Hardjo (Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Juni 2016 dengan putusan nomor: 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp;
2. Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Juni 2016 oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor: 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., kuasa hukum Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung), hadir di dalam persidangan dengan acara pembacaan putusan tersebut;
3. Bahwa kemudian, Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung), pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, melalui kuasa hukumnya, menyatakan atau mengajukan “banding” terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tersebut dan hal ini dapat dibuktikan dengan “Akte Pernyataan Permohonan Banding” nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., tanggal 20 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat / sekarang Pembanding dan ditandatangani pula oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Bahwa oleh karena pada tanggal 7 Juni 2016, kuasa hukum Penggugat/ sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) hadir di dalam sidang perkara perdata nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp dengan acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) mengajukan atau menyatakan “banding” pada tanggal 20 Juni 2016, fakta yuridis ini membuktikan bahwa Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) mengajukan atau menyatakan “BANDING” masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, yakni ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten

Hal. 85 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(R.Bg.), dan oleh karena itu, permohonan atau pernyataan “BANDING” dari Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung), secara yuridis haruslah diterima;

B. Mengenai ALASAN-ALASAN YURIDIS, Penggugat/sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) mengajukan “BANDING” Perlu diketahui dan ditegaskan bahwa Penggugat / sekarang PEMBANDING (PT Kideco Jaya Agung), mengajukan atau menyatakan “BANDING” terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.81/Pdt.G/2015/PN.Bpp, tanggal 7 Juni 2016, seMata-mata karena pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam “SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR : 81/PDT.G/2015/PN.BPP, TANGGAL 7 JUNI 2016” (untuk selanjutnya disebut “SALINAN PUTUSAN”) pada halaman (119) bahagian tengah, menyatakan menolak “petitum” Penggugat huruf (d) di dalam Gugatan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) , DENGAN ALASAN bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) tidak ada perincian biaya yang dikeluarkan secara jelas yang menguraikan tentang kerugian dialami Penggugat dan juga tidak ada bukti dokumen tertulis yang, berupa kwitansi yang menerangkan kerugian secara riil yang dialami Penggugat PT Kideco Jaya Agung = sekarang Pembanding);

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di dalam salinan putusan pada halaman (119) bahagian tengah yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai petitum pada huruf D yaitu ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) , dengan ketentuan, jumlah tersebut akan terus bertambah US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), maka petitum ini ditolak, karena selain tidak ada perincian biaya yang dikeluarkan secara jelas yang menguraikan tentang kerugian yang dialami Penggugat tersebut, dan juga tidak ada bukti dokumen tertulis yang berupa kwitansi yang menerangkan kerugian secara riil yang dialami Penggugat”;

Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) SANGAT BERKEBERATAN terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara

Hal. 86 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 81/Pdt.G/2015/PN. Bpp sebagaimana dikutip di atas, dengan ALASAN-ALASAN YURIDIS sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pertama-tama perlu untuk ditegaskan dan digaris bawahi bahwa menurut “akal sehat” (common sense) adalah tidak mungkin jika Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) tidak menderita kerugian materiil sebagai akibat diblokadanya atau ditutupnya “Hauling Road II” yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara milik Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung);
2. Bahwa Pembanding/semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) adalah “kontraktor” Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” (PKP2B) tertanggal 14 September 1982 yang berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 638.K/30/DJB/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang “Penetapan Koordinat Wilayah” Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung”, luas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung yang semula seluas 50.399,901 hektar, berubah menjadi 50.921 hektar :(Vide dalil-dalil Penggugat pada butir 9, halaman 3 di dalam Surat Gugatan);
3. Bahwa mengingat bahwa Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) adalah “kontraktor” Pemerintah Republik Indonesia, sudah pasti bahwa rincian perhitungan seluruh biaya produksi keuntungan kerugian PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) termasuk rincian perhitungan “VOLUME” hasil penambangan dan penjualan batubara yang didasarkan atas “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” (PKP2B) tersebut, disajikan secara “PROFESSIONAL” dalam bentuk “Laporan Keuangan” yang dibuat oleh kantor akuntan publik dan akuntan publik yang ditunjuk oleh Penggugat sekarang Pembanding adalah kantor akuntan publik “Tanuredja,Wibisana. Rintis dan Rekan” yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik “PriceWaterhouseCopper”, suatu kantor akuntan publik yang “kredibel” dan mempunyai reputasi yang diakui di kalangan perusahaan-perusahaan kelas atas di seluruh Indonesia dan bahkan juga di dunia internasional:

Hal. 87 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



4. Bahwa oleh karena itu, adalah keliru sama sekali pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung). KARENA berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding, yakni Bukti P-95a, Bukti P-95b, Bukti P-95c, Bukti P-95e, telah jelas sekali bahwa Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) secara materiil benar-benar menderita kerugian sebagai akibat ditutupnya atau diblokadanya "Hauling Road II" sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 (selama kurun waktu 33 hari); Untuk lebih jelasnya di bawah ini uraian penjelasan tentang alat-alat bukti tersebut:

Bukti P-95a : Surat tanggal 27 Januari 2016, perihal Rincian kerugian yang dialami oleh PT Kideco Jaya Agung (KJA) pada perkara No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang didaftar di Notaris Angela Meilany Basiroen, SH, Notaris di Jakarta.

- Di dalam Bukti P-95a ini diberikan rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang terdafilir di Pengadilan Negeri Balikpapan, No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp.
- Di dalam Bukti P-95a ini dijelaskan bahwa target produksi batubara Penggugat pada Tahun 2015 adalah 41.000.000 (empat puluh satu juta ton) dan angka ini didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Belanja KJA (RKAB) yang ditandatangani oleh R. Sukhyar. Direktur Jendral mineral dan Batubara (Vide Bukti P-95c).
- Di dalam Bukti P-95a ini disebutkan bahwa keuntungan Penggugat per hari

Hal. 88 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan periode Bulan Januari-Juni 2015 adalah US\$ 439,751.83 per hari.

- Di dalam Bukti P-95a ini juga dijelaskan bahwa sebagai akibat penutupan (blockade) jalan "Hauling Road II" mulai tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015, KERUGIAN yang diderita oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pemanding) adalah sebesar US\$ 13,632,306.86 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh enam sen);

Bukti P-95a ini bahkan membuktikan bahwa KERUGIAN yang diderita oleh Penggugat lebih besar daripada tuntutan Penggugat di dalam Surat Gugatannya, karena di dalam Surat Gugatan Penggugat, kerugian yang dituntut oleh Penggugat selama 16 (enam belas) hari adalah US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan bahwa jumlah ini SETIAP HARINYA BERTAMBAH US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) dan dihitung sejak Surat Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap in kracht van gewijde),

- Ternyata setelah kurun waktu 33 (tiga puluh tiga) hari blockade (penutupan) jalan "Hauling Road II" dibuka kembali, sehingga dengan demikian, kerugian riil Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) adalah : $33 \times \text{US\$ } 364,749.00 = \text{US\$ } 12,036,717.00$

Hal. 89 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,036,717.00 (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat);

Bukti P-95b :

PT Kideco Jaya Agung Interim Financial Statements For The Six Month Period Ended 30 June 2015 and 2014” yang dikeluarkan oleh “PriceWaterhouse”, Kantor Akuntan Publik “Tanudiredj a, Wibisana, Rintis & Rekan”

- Pada halaman (2) dan Bukti P-95b ini dapat diketahui keuntungan bersih atau net income periode 6 (enam) bulan, yakni 1 Januari-30 Juni Tahun 2015 sebesar US\$ 79,595,082.00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat);
- Angka US\$ 79,595,082.00 tersebut terdapat di halaman (2) pada bagian Interim Statements of Profit or Loss and other Comprehensive Income For The Six Month Periods Ended 30 June 2015 and 2014”

Bukti P-95c :

Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Direktorat Mineral dan Batubara No.395/87.03/DBJ/2015, tanggal 18 Maret 2015 , perihal Persetujuan RKAB Tahun 2015”, ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung;

- Bukti P-95c ini membuktikan bahwa Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT Kideco Jaya Agung (Penggugat Pembanding) disetujui pada tingkat produksi batubara, maksimal 4 1.000.000 (empat puluh satu juta) ton.
- Bukti P-95c ini merupakan acuan atau pedoman kegiatan penambangan

Hal. 90 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang dilaksanakan oleh PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding)

- Bukti P-95c ini dilampiri Lampiran No. 395/87.03/DJB/2015, tanggal 18 Maret 2015 dan dan Lampiran ini dapat diketahui, antara lain:
 - a. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 - b. Masa berlaku PKP2B yakni mulai tanggal 14 Maret 1993 s/d 13 Maret 2023;
 - c. Lokasi penambangan batubara, yakni di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan timur;

Bukti P-95e : Terjernahan oleh penerjemah tersumpah, tentang "Financial Statements For The Six Month Periods Ended 30 June 2015 And 2014" yang dikeluarkan oleh "Price Waterhouse", Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan";

Bukti P-96a : Laporan Triwulan 1/2015 (Januari-Maret) yang dikeluarkan oleh PT Kidcco Jaya Agung.

Bukti P-96a ini membuktikan bahwa pemasaran batubara bulan Januari-Maret 2015 adalah sebesar 10.049,299 ton sebagaimana tercantum pada halaman (18) Bukti P-96a.

Bukti P-9 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2288 K/07/MEM/2008 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 26 Agustus 2008", berikut Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Hal. 91 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Daya Mineral No. 2288 K/07/MEM/2008, tanggal 26 Agustus 2008. Bukti P-9 ini membuktikan bahwa penambangan batubara PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) termasuk salah satu "OBYEK VITAL NASIONAL" (Obvitnas) yang tercantum di dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2288 K/07/ME/2008, tanggal 26 Agustus 2008. Tambang Batubara PT Kideco Jaya Agung berada di dalam Tabel III, Sub-Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi, di halaman 17 pada nomor 227;

Bukti P-10 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3407 K/07/MEM/2012, tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral" berikut Lampiran Keputusan tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp., tanggal 7 Juni 2016 yang menyatakan bahwa tidak ada rincian biaya yang dikeluarkan secara jelas yang menguraikan tentang kerugian yang dialami Penggugat, adalah pertimbangan hukum yang menurut hukum pembuktian tidak benar dan keliru sama sekali, karena "LAPORAN KEUANGAN" yang disusun oleh kantor akuntan publik, apalagi kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan "PriceWaterhouseCopper", dari segi hukum pembuktian, Kebenarannya Dan Keakuratan Perhitungannya pasti jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keakuratannya daripada alat-alat bukti lain;
6. Bahwa laporan keuangan PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) merupakan dokumen yang sangat penting sekali bagi "kelangsungan" kegiatan business PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding), karena alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal. 92 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Mineral & Batubara, (Vide Bukti-P95c);
- b. RKAB tersebut "MUTLAK" harus dilampiri 'Laporan Keuangan Tahunan' (Annural Financial Statements) PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) KARENA TANPA lampiran "Laporan Keuangan Tahunan" (Annual Financial Statements) tersebut, PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) TIDAK DAPAT melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi penambangan (mining site);
- c. Dengan demikian, Laporan Keuangan" merupakan "Conditio Sine Quanon" untuk dapat diperolehnya persetujuan dari Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral, karena tanpa persetujuan dari Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral, PT Kideco Jaya Agung (Penggugat Pembanding) tidak mungkin akan dapat melakukan kegiatan penambangan batubara;
- d. Perlu diketahui bahwa Laporan Keuangan terdiri atas Annual Financial Statements" dan "Interim Financial Statements" Fakta-fakta yang terungkap atau disajikan di dalam "Interim Financial Statements" TIDAK MUNGKIN AKAN BERUBAH di dalam "Annual Financial Statements"
- e. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Mineral & Batubara, sudah pasti akan memeriksa KEBENARAN & KEAKURATAN "Annual Financial Statements" dan "Interim Financial Statements" PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding), SEBELUM Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tersebut memberikan persetujuannya (Vide Bukti P-95c)'

Dengan demikian, adanya "kerugian materiil" yang didalilkan oleh Penggugat = Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) yang didukung dengan alat bukti berupa "Laporan Keuangan" yang dibuat dan disajikan oleh Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan "Price WaterHouseCopper" dan alat-alat bukti lainnya yang telah diserahkan dan diperiksa oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini, menurut hukum pembuktian sudah lebih dan cukup untuk MEMBUKTIKAN bahwa PT Kideco Jaya Agung (Penggugat Pembanding) telah benar - benar menderita kerugian

Hal. 93 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama “blockade” (penutupan) jalan ‘Hauling Road II’ sebagaimana telah didalilkan berulang kali oleh Penggugat Pembanding (PT Kideco Jaya Agung), baik di dalam Surat Gugatan, Replik, Kesimpulan maupun di dalam Memori Banding;

7. Bahwa ketentuan Pasal 284 R.Bg atau Pasal 1866 KUH Perdata, menentukan jenis-jenis alat bukti dan salah satu jenis alat bukti tersebut berupa “BUKTI TULISAN ATAU SURAT” dan bukti surat atau tulisan, TIDAK SELALU HARUS berupa KWITANSI. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) menderita kerugian materiil atau tidak, Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini seharusnya tidak terlalu kaku hanya berpedoman atau berfokus, semata-mata kepada alat bukti berupa “KWITANSI” sebagaimana disebutkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa pada saat dilakukan ‘Peninjauan Setempat’ (Plaats Opneming) (Vide ketentuan Pasal 180 R.Bg.) pada hari Jurn’at, tanggal 12 Februari 2016, Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini melihat sendiri dan mengetahui sendiri secara pasti bahwa pada kedua ujung jalan “Hauling Road II” tersebut, semula ditutup (diblokade) dengan palang besi yang disemen, sehingga kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) tidak dapat melewati jalan tersebut (Hauling Road II); Peninjauan Setempat (Plaats Opneming) tersebut diadakan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini karena adanya “permohonan” dari Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding) dan diadakannya “Peninjauan Setempat” (Plaats Opneming) dalam perkara perdata ini, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7, tanggal 15 Nopember Tahun 2001 yang pada intinya mengatakan bahwa jika “obyek sengketa” berupa tanah, sebaiknya Pengadilan Negeri mengadakan “Pemeriksaan Setempat”
9. Bahwa selain daripada pengetahuan Majelis Hakim yang didasarkan atas “Peninjauan Setempat” (Plaats Opneming), kebenaran bahwa Hauling Road II” tersebut diblokade (ditutup) juga dibenarkan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi fakta di bawah ini, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di

Hal. 94 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Majelis hakim (Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 1911 KUH Perdata);

- a. Saksi Saksi fakta Sdr. Hendri, karyawan PT Bagaskara yang bertugas sebagai Operator Crane.

Saksi fakta Sdr. Hendri ini pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembongkaran "portal atau plang" yang menutup ('memblokade,) di kedua ujung jalan "Hauling Road II" Saksi fakta ini juga memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini bahwa pihak kepolisian dan Kepala Desa Samurangau juga ikut hadir pada saat dilaksanakan pembongkaran portal atau plang" tersebut;

- b. Saksi fakta Sdr. Nursahid Agus Purwanto, karyawan yakni 'Operator" PT Paritas, memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015, saksi ditugaskan oleh perusahaan tempat dia bekerja, untuk memotong 'portal atau plang" yang menutup jalan "Hauling Road II" tersebut.

Saksi fakta ini juga memberikan keterangan di hadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini bahwa pada saat pembongkaran "portal atau plang" tersebut, pihak Kepolisian dan Kepala Desa Samurangau juga hadir dan menyaksikan pembongkaran portal atau plang tersebut;

- c. Saksi fakta Sdr. Masrani, Kepala Desa Samurangau, juga memberikan keterangan yang sama di bawah sumpah di hadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini bahwa memang benar, pada tanggal 20 Juni 2015, saksi melihat dan menyaksikan pembongkaran "portal dan plang" yang ada di kedua ujung jalan "Hauling Road II" yang digunakan untuk lewat kendaraan-kendaraan truck pengangkut batubara PT Kideco Jaya Agung;

10. Bahwa fakta yuridis lainnya yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterangan saksi ahli Sdr. Zainal Arifin, SH, MM yang mengatakan bahwa tambang batubara PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding termasuk salah satu 'OBYEK VITAL NASIONAL" dan keterangan saksi ahli ini sesuai dengan Bukti P-9

Hal. 95 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-10 (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yang menetapkan bahwa tambang batubara PT Kideco Jaya Agung (Penggugat Pembanding) termasuk salah satu "OBYEK VITAL NASIONAL"

11. Bahwa selain daripada itu, saksi ahli Sdr. Zainal Arifin, SH, MM di bawah sumpah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini bahwa yang dimaksud dengan "barang milik negara" adalah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dan lebih lanjut dikatakan bahwa jalan "Hauling Road II" adalah termasuk kategori "barang milik negara"
12. Bahwa saksi ahli Sdr. Zainal Arifin, SH, MM di bawah sumpah juga memberikan keterangan di hadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini bahwa di dalam kegiatan penambangan batubara yang didasarkan atas "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara"(PKP2B), bukan hanya "kontraktor" yang berkepentingan, melainkan PIHAK PEMERINTAH yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sangat berkepentingan, karena perbandingan pembagian keuntungan atau hasil pertambangan batubara yang didasarkan atas "PKP2B" adalah sekitar 72% untuk Pernerintah, dan sekitar 28% untuk kontraktor;
13. Bahwa oleh karena Pemerintah sangat berkepentingan dengan penambangan batubara yang dilaksanakan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding), sebagai konsekuensi yuridisnya, adalah tidak masuk akal sama sekali J I K A Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding) tidak memberikan atau menyajikan "LAPORAN KEUANGAN" YANG BENAR mengenai "KERUGIAN MATERIIL YANG DIDERITA" oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding), pada waktu jalan "Hauling Road II" ditutup (diblokade selama 33 (tiga puluh tiga) hari;
14. Bahwa dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dapat dibantah lagi akan kebenarannya, yakni:
 - a. Bukti P-95a, bukti P-95b, bukti P-95c, bukti P-96a.
 - b. Bukti P-9 dan bukti P-10.
 - c. Keterangan saksi-saksi fakta : Sdr. Hendri, Sdr. Nursahid Agus Purwanto, Sdr. Masrani.

Hal. 96 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peninjauan Setempat (Plaats Opneming) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini.
- e. Keterangan saksi ahli Sdr. Zainal Arifin, SH, MH.
dan juga ditambah dengan cara mengoptimalkan daya 'akal sehat' (common sense), TELAH CUKUP TERBUKTI bahwa selama 33 (tiga puluh tiga) hari, PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = PEMBANDING) MENDERITA KERUGIAN sebagai akibat ditutupnya (diblokadanya) jalan "Hauling Road II"
15. Bahwa berdasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, sepanjang yang mengenai tuntutan uang 'GANTI KERUGIAN' yang diajukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding), adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) dan amar putusan yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang demikian itu DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.
- (Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH "Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata", Yogyakarta: Graha Cendekia 2011, Cetakan 1, halaman 89).
- Selain putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 tersebut di atas, ada lagi putusan Mahkamah Agung yang pada prinsipnya mengenai hal yang sama, yakni: Putusan Mahkamah Agung No. 950K/Pdt/1987, tanggal 28 Februari 1989, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:
- "Putusan judex facti yang pertimbangan hukumnya dibuat secara singkat, oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai suatu putusan perdata yang "onvoldende genotiveerd" dan hal ini merupakan alasan untuk membatalkan putusan judex facti tersebut".
- (M. Ali Boediarso, SH. Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Swara Justitia, Jakarta, 2005, Cetakan 1, halaman 234).
16. Bahwa berdasarkan perhitungan menurut 'Laporan Keuangan' yang disusun oleh kantor akuntan publik sebagaimana telah disebut di

Hal. 97 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



atas, kerugian materiil PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding) sebagai akibat ditutupnya atau diblokadanya jalan "Hauling Road II" adalah sebesar US\$ 13,632,306.86 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh enam sen), sedangkan di dalam Surat Gugatan, kerugian Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) setiap harinya selama jalan 'Hauling Road II' diblokade adalah sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), sehingga dalam kurun waktu selarna 33 (tiga puluh tiga) hari, kerugian materiil Penggugat adalah sebesar : $33 \times \text{US\$ } 364,749.00 = \text{US\$ } 12,036,717.00$ (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat);

17. Bahwa perhitungan tentang besarnya jumlah kerugian materiil yang didalilkan di dalam Surat Gugatan LEBIH KECIL daripada besarnya jumlah kerugian materiil menurut perhitungan yang disajikan di dalam "Laporan Keuangan" dan hal ini sama sekali tidak boleh diartikan bahwa Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) tidak berhasil membuktikan kebenaran adanya kerugian yang dituntutnya, tetapi secara yuridis harus diartikan bahwa Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) melepaskan haknya (rechtsverwerking) yang jumlahnya US\$ 13,632,306.86 dikurangi US\$ 12,036,717.00 US\$ 1,595,589.86 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam sen).

Dengan deinikian, Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) justru DAPAT MEMBUKTIKAN bahwa kerugian Penggugat LEBIH DARI yang dituntut oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan dan kelebihan nilai sebesar US\$ 1,595,589.86 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu jima ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam sen) tersebut merupakan "hak" Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang dilepaskan (rechtsverwerkkinn);

18. Bahwa didalam "Surat Gugatan" Penggugat pada butir (28), halaman (18) , Penggugat (sekarang Pembanding = PT Kideco Jaya Agung) mendalilkan bahwa sebagai akibat diblokadanya atau ditutupnya "Hauling Road II" tersebut. sejak tanggal 19 Mei 2015 hingga saat menjelang "Surat Gugatan" Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan atau dengan kata lain selama 16

Hal. 98 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) hari, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Arnerika Serikat); Kerugian materiil ini didasarkan atas perhitungan bahwa kerugian materiil setiap harinya sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Arnerika Serikat) dan di dalam Surat Gugatan didalilkan bahwa kerugian materiil ini akan terus bertambah jumlahnya untuk setiap harinya yang dihitung sejak Surat Gugatan Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

19. Bahwa di dalam "Surat Gugatan" Penggugat pada butir (29), halaman (19), Penggugat (sekarang Pembanding = PT Kideco Jaya Agung) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara pendata ini untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat (sekarang Terbanding PT Indokarya Gemasakti), untuk membayar uang ganti-rugi kepada Penggugat yang jumlahnya US\$ 5835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat,), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut AKAN TERUS BERTAMBAH sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) UNTUK SETIAP HARINYA dan dihitung sejak Surat Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde,,) dalam perkara perdata ini;
20. Bahwa namun, sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde,) dalam perkara perdata ini, TERNYATA "portal atau plang" yang digunakan untuk menutup (mem-blokade) di kedua ujung jalan "Hauling Road II" tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 telah dibongkar, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi kendaraan-kendaraan truck yang mengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding) untuk melewati "Hauling Road II" tersebut.
21. Bahwa dengan kata lain, penutupan atau blockade "Hauling Road II" berlangsung sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 sehingga jika dijumlahkan, penutupan (blockade) "Hauling

Hal. 99 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Road II tersebut BERLANGSUNG SELAMA 33 (TIGA PULUH TIGA) HARI;

22. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat (PT Indokarya Gemasakti = sekarang Terbanding) setiap harinya sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) , maka TOTAL ATAU KESELURUHAN KERUGIAN MATERTIL yang diderita oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = sekarang Terbanding) SELAMA 33 (TIGA PULUH TIGA) hari sebagai akibat dari “penutupan atau blockade” Hauling Road II adalah: $US\$ 364.749.00 \times 33 = US\$ 12.036.717$ (dua belas juta tiga puluh enam ribu tuiuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat)

Perlu Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) tegaskan bahwa Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) sangat menjunjung tinggi “integritas” dan “fairness”, dan oleh sebab itu, besarnya tuntutan ganti rugi tidak lagi diperhitungkan berdasarkan atas ‘jumlah hari’ sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), tetapi hanya diperhitungkan sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 atau hanya selama 33 (tiga puluh tiga) hari, karena setelah dibukanya “portal atau plang” yang memblokade atau menutup jalan “Hauling Road II” pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015, kendaraan-kendaraan truck pengangkut batubara Pembanding / sernula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang melewati “Hauling Road II” tidak lagi terhalang oleh “portal atau plang” tersebut;

Saat dibukanya portal atau plang” tersebut, perkara perdata ini telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, tetapi perkara perdata ini belum diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ;

23. Bahwa perlu pula untuk diketahui dan ditegaskan bahwa di dalam Surat Gugatan” Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) pada butir (28). halaman (18) dan butir (29). halaman (19) dinyatakan bahwa “kerugian” Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) sampai dengan tanggal 3 Juni 2015, yakni saat menjelang Surat Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, adalah sebesar US\$ 5,835,984.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut, SETIAP HARINYA BERTAMBAH sebesar US\$ 364,749.00

Hal. 100 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



(tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

Adapun alasan-alasan Penggugat menggunakan perincian perhitungan kerugian yang demikian itu adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti kerugian yang didalilkan di dalam "Surat Gugatan" harus pasti jumlahnya, karena salah satu tujuan penegakan hukum (law enforcement) adalah "kepastian hukum" (rechtszekerheid);
 - b. Jika tuntutan ganti kerugian di dalam "Surat Gugatan" tidak disebutkan secara pasti jumlahnya, hal ini sulit bagi hakim untuk menentukan besarnya kerugian, karena tiadanya kepastian mengenai jumlah besarnya ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat pada saat Surat Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan;
 - c. Itulah sebabnya, pada saat Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) mendaftarkan "Surat Gugatan" di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, besarnya jumlah ganti kerugian ditentukan sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015, yakni saat menjelang Surat Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan ketentuan bahwa jumlah besarnya uang ganti rugi tersebut SETIAP HARINYA TERUS BERTAMBAH sebesar US\$ 364,749.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang dihitung mulai saat Surat Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
Narnun TERNYATA di dalam perkembangannya, BEBERAPA WAKTU SETELAH Surat Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, BARU KEMUDIAN, yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015, terjadi pembongkaran "portal atau plang" di kedua ujung jalan "Hauling Road II" yang dilewati kendaraan-kendaraan truck pengangkut batubara PT Kideco Jaya Agung (Penggugat = Pembanding);
- C. Mengenai sebagian besar pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp YANG DITERIMA, DIBENARKAN DAN DISETUJUI oleh Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung)

Hal. 101 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembanding/semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) MENERIMA, MEMBENARKAN DAN MENYETUJUI bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 Juni 2016 pada bagian KONPENSI" yang bunyi amar putusannya menyatakan bahwa:
 - a. Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat/sekarang Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) dihukum untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20, pecahan sertipikat Hak Guna Usaha No. 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Tergugat) untuk dibaliknama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat).
 - c. Tergugat/sekarang Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) dihukum untuk membayar "uang paksa" ('dwangsom) kepada Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) , sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Binntungan, Legai Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20, pecahan sertipikat Hak Guna Usaha No. 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Tergugat) untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat), atau kelalaian setiap harinya Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat.
 - d. Telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan menjadi persetujuan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 84,702 hektar , terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20. pecahan

Hal. 102 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



sertipikat Hak Guna Usaha No. 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti.

e. Menghukum Turut Tergugat Sdr. Iskandar Hardjo untuk mematuhi putusan perkara perdata ini.

2. Bahwa pembanding/semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) juga MENERIMA, MEMBENARKAN DAN MENYETUJUI bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 Juni 2016 pada bagian REKONPENSI" yang bunyi amar putusannya menyatakan bahwa:

"Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini MENOLAK gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi (PT Indokarya Gemasakti) untuk seluruhnya.

Untuk selanjutnya di bawah ini adalah uraian tentang alasan-alasan Pembanding / semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) yang menjadi dasar yuridis Pembanding / semula Penggugat MENERIMA, MEMBENARKAN DAN MENYETUJUI sebagian besar dari pertimbangan hukum dan sebagian besar bunyi amar putusan di dalam putusan KECUALI pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan mengenai GANTI KERUGIAN;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa secara yuridis, sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di dalam sanaan putusan pada halaman (106) sampai halaman (108) mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / sekarang Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) dan Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding (Sdr. Iskandar Hardjo), dengan berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa "gugatan kurang pihak"
 - a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak" karena menurut Tergugat dan Turut Tergugat, Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata ini, adalah pertimbangan hukum yang secara yuridis sudah benar dan tepat, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini selain sifatnya tidak eksepsional, juga tidak terlalu substansial untuk dipersoalkan, mengingat

Hal. 103 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



bahwa tindakan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri adalah dalam ranah atau wilayah hukum publik atau pidana, sedangkan yang dipersoalkan dalam perkara ini berada dalam wilayah hukum perdata.

Oleh karena itu, meskipun Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri tidak diikutsertakan di dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, hal ini tidak akan mengurangi esensi gugatan maupun keberadaan para pihak itu sendiri.

- b. Secara yuridis sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang pada prinsipnya menyatakan bahwa adalah merupakan kewenangan mutlak Penggugat dan merupakan kebebasan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dan hal ini tidak akan menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;
 - c. Selain dari pada alasan-alasan yuridis sebagaimana Pembanding kemukakan pada butir (a) dan (b) tersebut diatas, perlu pula Pembanding kemukakan bahwa tindakan Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri melakukan "penyitaan" atau "blockade" terhadap bidang tanah dengan sertifikat HGU No. 20 tersebut, merupakan tindakan aparat penegak hukum yang masuk di dalam ranah hukum publik, seperti halnya kalau Pengadilan Negeri meletakkan "sita jaminan" (conservatoir beslag) terhadap benda atau barang milik Tergugat;
2. Mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat "Error In Persona"
- a. Sudah benar dan tepat, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tanggal 7 Juni 2016 yang menolak eksepsi Tergugat / sekarang Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) dan Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding (Sdr. Iskandar Hardjo), dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Iskandar Hardjo ataukah Iswati Sugianto yang wajib bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tanah sertifikat Hak Guna Usaha No. 20 dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa

Hal. 104 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



perkara perdata ini, hal ini seluruhnya akan dibahas di dalam pembuktian, namun apabila berbicara mengenai pembuktian, maka sesungguhnya telah memasuki pokok perkara.

Dengan kata lain, dalil-dalil Tergugat (Terbanding = PT Indokarya Gemasakti) dan Turut Tergugat (Turut Terbanding Sdr. Iskandar Hardjo) telah memasuki "pokok perkara"

- b. Selain Selain daripada itu, perlu ditegaskan bahwa sertifikat tanah Hak Guna Usaha No. 20 tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Tergugat / sekarang Terbanding);

Oleh karena itu sudah tepat dan benar jika eksepsi mengenai "Error in persona" yang didalilkan oleh Tergugat / sekarang Terbanding patut ditolak karena pemilik tanahnya adalah badan hukum (rechtsperson) yakni PT Indokarya Gemasakti, dan bukan Iswati Sugianto yang dulu bertindak sebagai Direktur PT Indokarya Gemasakti, apalagi pada saat Surat Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Sdr. Iswati Sugianto tidak lagi Direktur PT Indokarya Gemasakti dan seandainya Sdr. Iswati Sugianto masih menjabat sebagai Direktur PT Indokarya Gemasakti pun pihak Tergugatnya akan tetap badan hukumnya (rechtsperson) yakni PT Indokarya Gemasakti dan BUKAN Direkturnya.

- c. Sdr. Iskandar Hardjo ikut digugat sebagai Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding tidak ada kaitannya dengan kewajiban Sdr. Iskandar Hardjo pribadi untuk melakukan peralihan hak atas bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 20.

Sdr. Iskandar Hardjo ikut digugat sebagai Turut Tergugat (sekarang Turut Terbanding), karena ada kaitannya dengan masalah "blockade" atau penutupan jalan "Hauling Road II" yang dilewati kendaraan-kendaraan truck pengangkut batubara Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Umum, Mabes Polri, karena adanya permohonan dari Sdr. Iskandar Hardjo (Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding) ; (Vide dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, butir 22 dan butir 23, halaman 16);

3. Mengenai eksepsi "Obscuur Libel"

Hal. 105 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sudah benar dan tepat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang menyatakan bahwa dasar gugatan adalah jelas dan tidak kabur serta tidak terdapat pertentangan antara posita didalam gugatan karena telah diuraikan secara jelas tentang dasar perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menurut dalil-dalil Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi dan apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, ha! ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, seluruhnya akan dibahas di dalam pembuktian pokok perkara.
- b. Dalil-dalil Tergugat / sekarang Terbanding mengenai eksepsi "Obscuur Libel" ini oleh Tergugat / sekarang Terbanding, dikaitkan dengan masalah rincian perhitungan "kerugian", padahal jika berbicara tentang ganti kerugian, berarti harus bicara alat-alat bukti yang mendukung kebenaran adanya kerugian tersebut.
Jika berbicara tentang pembuktian, hal ini berarti telah memasuki pokok perkara dan karenanya tidak tepat jika hal ini didalilkan di dalam bagian eksepsi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (108) di dalam salinan putusan yang menyatakan bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama, gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, begitu pula Replik dan Duplik serta surat-surat bukti berserta dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta setelah pula mempelajari hasil 'Pemeriksaan Setempat' (Plaats Opneming) terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata ini adalah lahan tanah, seluas 84,702 hektar yang terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan sertipikat Hak Guna Usaha No. 20;
2. Bahwa adalah sudah benar dan tepat, pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (108) dan (109) di dalam "salinan putusan" yang dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg.,

Hal. 106 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



membebankan atau memberikan beban pembuktian” (bewijslast = burden of proof) kepada Penggugat / sekarang Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) untuk membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata berdasarkan atas alat-alat bukti, baik alat-alat bukti surat, saksi-saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli dan ditambah lagi dengan “Peninjauan Setempat” (Plaats Opneming), Majelis hakim pada akhirnya mengambil kesimpulan yuridis bahwa Penggugat telah SANGGUP atau BERHASIL membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

3. Bahwa sudah benar dan tepat pula, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (109) di dalam salinan putusan yang menyatakan bahwa berdasarkan asas hukum “Audi Et Alteram Partem”, Majelis Hakim juga memberikan beban pembuktian (bewijslast = burden of proof) kepada Tergugat / sekarang Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) dan Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim, beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;
4. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman (110) sampai dengan halaman (113) di dalam salinan putusan” yang menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 84,702 hektar dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan kesepakatan pada tahun 1997 antara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) dan Tergugat (PT Indokarya Gemasakti = Terbanding) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk mengetahui apakah Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) mampu membuktikan bahwa Tergugat (PT Indokarya Gemasakti Terbanding) telah “ingkar janji” (wanprestasi), Majelis hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Menurut Majelis Hakim, dari semua alat bukti tertulis, yakni Bukti P-1 sampai dengan bukti P-105 yang diajukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding), yang paling penting dan sangat esensiil serta mempunyai korelasi yang

Hal. 107 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



sangat erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang wanprestasi atas tanah obyek sengketa adalah (Vide halaman 110 salinan putusan):

- Bukti P-15 yaitu kwitansi tertanggal 24 Juli 1997 atas pembayaran panjar 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan PT Kideco Jaya Agung (Pcnggugat), kepada PT Indokarya Gemasakti, sebagai kompensasi pelepasan sebahagian lahan tanah PT Indokarya Gemasakti;
- Bukti P-91 yaitu Surat No. BPN/2/424 tanggal 01 Maret 2013 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan telah menerima satu (1) lembar Cek No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997 senilai Rp. 353.300.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) untuk dibayar kepada PT Indokarya Gemasakti);
- Bukti P-92, yaitu Surat No. BPN/2171 tanggal 22 Januari 2016 perihal "Penjelasan" Surat BNI No. BPN/2/424 tanggal 1 Maret 2013 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balikpapan yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung;

b. Majelis hakim juga rnenghubungkan alat-alat bukti surat yang dianggap relevan dengan pokok perkara, dengan keterangan 12 (dua belas) orang saksi dan pendapat 3 (tiga) ahli yang diajukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding) (Vide halaman 110 salinan putusan);

5. Bahwa sudah benar dan tepat sekali, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (111) dan halaman (112) di dalam salinan putusan yang menyatakan bahwa bukti P15 didukung dan bersesuaian dengan bukti P-91 yaitu surat No. BPN/2/424 tanggal 01 Maret 2013 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan telah

Hal. 108 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



menerima satu (1) lembar Cek No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997 senilai Rp. 353.300.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) untuk dibayarkan kepada PT Indokarya Gemasakti dan bukti P-92 yaitu Surat No. BPN/2/171 tanggal 22 Januari 2016 perihal Penjelasan surat BNI No. BPN/2/424 tanggal 1 Maret 2013 dari PT Bank Negara (persero) Tbk, Cabang Balikpapan yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung;

6. Bahwa sudah benar dan tepat sekali, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (111) dan halaman (112) di dalam salinan putusan" yang menyatakan bahwa bukti P15 didukung dan bersesuaian dengan bukti P-91 yaitu surat No. BPN/2/424 tanggal 01 Maret 2013 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan telah menerima satu (1) lembar Cek No. DN 429105 tanggal 12 Oktober 1997 senilai Rp. 353.300.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat) untuk dibayarkan kepada PT Indokarya Gemasakti dan bukti P-92 yaitu Surat No. BPN/2/171 tanggal 22 Januari 2016 perihal Penjelasan surat BNI No. BPN/2/424 tanggal 1 Maret 2013 dan PT Bank Negara (persero) Cabang Balikpapan yang ditujukan kepada PT Kideco Jaya Agung;
7. Bahwa benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman (112) di dalam salinan putusan yang menyatakan bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 12 (dua belas) saksi fakta, dan diantaranya adalah saksi Judin dan saksi Hader yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka ini telah menerima pembayaran ganti rugi dan Penggugat atas lahan tanah mereka yang akan digunakan oleh Penggugat untuk dibangun jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan truk pengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung Pembanding);
8. Bahwa bahkan lebih lanjut Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini , pada halaman (112) di dalam "salinan putusan" juga menyatakan bahwa

Hal. 109 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



keterangan ketiga orang saksi fakta tersebut (saksi Judin dan saksi Hader) didukung pula oleh keterangan saksi lainnya yaitu Imansyah mantan Kepala Desa Luan yang desanya berdampingan dengan lahan tanah obyek sengketa;

Saksi fakta Imansyah tersebut telah melihat dan menyaksikan sendiri, pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terkena pembangunan oleh Penggugat;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini lebih diperkuat lagi dengan pertimbangan hukum yang didasarkan atas keterangan 3 (tiga) ahli, yakni:

a. Saksi ahli M. Yahya Harahap, SH (mantan hakim agung) yang memberikan pendapatnya bahwa kesepakatan atau perjanjian adalah syah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, walaupun tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Vide halaman 112 salinan putusan);

b. Saksi ahli Zaenal Arifin, SH, MH yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa jalanan yang dilalui oleh PT Kideco Jaya Agung untuk mengangkut batubara, termasuk "barang milik negara", karena batubara adalah obyek vital nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Vide halaman 112 salinan putusan);

c. Saksi ahli Dr. Gunawan Wijaya, SH, MH yang pada pokoknya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas pada intinya mempunyai tanggungjawab sendiri dan perubahan kepemilikan saham tidak berpengaruh dengan pergantian Direksi, sehingga suatu Perseroan Terbatas. di dalam tindakannya diwakili oleh Direksi dan bukan oleh pemegang saham.

Lebih lanjut dikatakan oleh saksi ahli bahwa tindakan yang telah dilakukan Direksi, mengikat perseroan meskipun saham perseroan telah berpindah ke pemegang saham yang baru (Vide halaman 112 dan halaman 113 di dalam "salinan putusan");

10. Bahwa sudah benar dan tepat sekali, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara

Hal. 110 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



perdata ini pada halaman (113) di dalam salinan putusan yang dengan berdasarkan alat-alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan 12 (dua belas) orang saksi fakta dan 3 (tiga) saksi ahli, Majelis Hakim kemudian menarik kesimpulan bahwa telah terdapat suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) telah membuat suatu kesepakatan dalam persetujuan perjanjian bahwa Tergugat akan melepaskan sebahagian lahannya guna peruntukan pembangunan jalan 'Hauling Road II' yang akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk pengangkut batubara Penggugat, dengan membayar uang kompensasi sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang mengatakan bahwa pada akhirnya, Majelis hakim berpendapat bahwa telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan "wanprestasi" mengenai penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat atau dengan kata lain, Penggugat ternyata telah SANGGUP MEMBUKTIKAN (Vide halaman 113 di dalam "salinan putusan")
12. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang di dalam "salinan putusan", pada halaman (113) bagian bawah dan halaman (114) bagian atas mengatakan bahwa sebelum jalan "Hauling Road II" digunakan untuk dilewati kendaraan-kendaraan truk Penggugat yang mengangkut batubara, Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada warga masyarakat pemilik tanah dan tanam tumbuh yang tanahnya akan dbuat pembangunan jalan "Hauling Road II" sebagaimana di dalam bukti P-17 sampai dengan bukti P-78;
13. Bahwa benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang di dalam "salinan putusan" pada halaman (114) dan halaman

Hal. 111 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(115) bagian atas, secara rinci membenarkan telah terjadinya 'pembayaran' kepada Tergugat (PT Indokarya Gemasakti Terbanding) yang dilakukan oleh Penggugat (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) yang nilai totalnya adalah Rp. 451.121.000- (empat ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

14. Bahwa pada halaman (115) di dalam 'salinan putusan', Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini memberikan uraian pertimbangan hukum untuk menentukan apakah Tergugat (PT Indokarya Gemasakti = Terbanding) telah "ingkar janji" (wanprestasi) yakni tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana di dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat;
15. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang di dalam salinan putusan pada halaman (115) bagian bawah dan halaman (116) menyatakan bahwa apabila dikaji dan dicermati bukti surat Penggugat, baik bukti P-15 maupun bukti P-91 dan P-92, maka telah didapatkan adanya suatu keterangan yang secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap tanah obyek sengketa yaitu rnelaksanakan apa yang djanjikan. akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, karena tidak menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 atas nama Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam persetujuan perjanjian pada Tahun 1997;
16. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini pada halaman (116) di dalam 'salinan putusan' yang menyatakan bahwa dan keterangan 12 (dua belas) saksi fakta dan keterangan 3 (tiga) saksi ahli yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat, khususnya Bukti P-15, Bukti P-91, Bukti P-92 dan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-78, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti berupa surat dan bukti berupa saksi fakta dan saksi ahli telah sinkron dengan dalil-dalil di dalam Gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan 'ingkar janji' (wanprestasi)

Hal. 112 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, perlu ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata didasarkan atas asas di dalam hukum acara perdata yang pada prinsipnya hanya mencari kebenaran formil” Sifat pemeriksaan yang demikian ini membawa konsekuensi yuridis bahwa kebenaran yang dicapai cukup didasarkan atas alat-alat bukti yang didasarkan atas prinsip “PREPONDERANCE OF EVIDENCE” yang mengandung arti bahwa “bobot bukti untuk salah satu pihak, lebih besar dibandingkan pihak lain, yakni 51% atau lebih dan bobot bukti” .(Prof. Dr. Edward Oman Sharif Hiariej, SH, M.Hurn, “Teori & hukum Pembuktian”, Erlangga, Jakarta 2012, halaman 26-27)

17. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (116) di dalam salinan putusan”, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Akta Jual-Beli Perusahaan tanggal 29 Maret 2009 antara Turut Tergugat Iskandar Hardjo dengan Iswati Sugianto;
18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini di dalam “salinan putusan” pada halaman (116) bagian tengah kebawah menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat (alat-alat bukti tertulis) yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, tetapi Tergugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;
19. Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis hakim di dalam “salinan putusan” pada halaman yang sama (halaman 116) yang menyatakan bahwa dan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertinbangan bukti-bukti surat yang dianggap memiliki korelasi yang sangat erat dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat;
20. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman (116) bagian bawah dan halaman (117) bagian atas di dalam “salinan putusan” menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang sangat relevan

Hal. 113 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukti-bukti surat di bawah ini:

- Bukti T-1b yaitu Akta Perubahan dan PT Indokarya Sakti , tanggal 18 Desember 1986;
- Bukti T-3 yaitu Akta Perjanjian Jual-Beli Perusahaan, tanggal 29 Maret 2006;
- Bukti T-5 yaitu Akta Jual-Beli Saham, tanggal 29 Maret 2006;
- Bukti T-6 yaitu Akta Jual-Beli Saham, tanggal 03 oktober 2007;
- Bukti T-7 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Indokarya Gemasakti, tanggal 03 Oktober 2007;
- Bukti T-29 yaitu Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02. Desa Semarangau, Rantau Bintungan, Legai, atas nama PT Indokarya Gemasakti, seluas 4.150 hektar;
- Bukti T-32 yaitu Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21, Desa Semarangau, Rantau Bintungan, Legai, atas nama PT Indokarya Gemasakti, seluas 4.150 hektar;

Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang lainnya akan dipertimbangkan apabila dianggap bersesuaian dan saling mendukung;

21. Bahwa benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang di dalam "salinan putusan" pada halaman (117) bagian bawah mengatakan bahwa dan Bukti 1-29 dan Bukti T-32, TERBUKTI bahwa sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 pecah menjadi 4 (empat) sertipikat, termasuk sertipikat tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu lahan tanah dengan sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 atas nama PT Indokarya Gemasakti
Perlu diketahui bahwa Bukti T-29 adalah bukti berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02, sedangkan Bukti T-32 adalah bukti berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21;
Kebenaran pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan atas bukti berupa sertipikat-sertipikat tanah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" juncto Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 , sertipikat tanah MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG KUAT;

Hal. 114 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa sudah benar dan tepat sekali, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di dalam “salinan putusan” pada halaman (118) bagian atas yang menyatakan bahwa setelah dikaji tentang isi dari makna yang terkandung di dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (PT Indokarya Gemasakti) yakni Bukti T-29 dan Bukti T-32, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat ini justru malah bersesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah membuat suatu kesepakatan dalam suatu persetujuan perjanjian bahwa Tergugat akan melepaskan sebahagian lahannya guna peruntukan pembangunan jalan ‘Hauling Road II’ yang akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk untuk mengangkut batubara Penggugat (PT Kideco Jaya Agung) dan Penggugat membayar sejumlah uang kompensasi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Sehubungan dengan hal ini, Tergugat sendiri (Terbanding = PT Indokarya Gemasakti) di dalam “Daftar Bukti” yang disusun Tergugat, untuk Bukti T-32, Tergugat memberikan uraian penjelasan sebagai berikut:

Bukti T-32 Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 Desa Semarangau, Rantau Bintungan, Legai, atas nama PT Indokarya Gemasakti. seluas 4.150 ha. (salinan Resini sesual ash);
Bukti T.29-T.32 membuktikan bahwa kepemilikan lahan Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang sernula HGU No. 02, kemudian pecah menjadi 4 (empat) sertipikat, yaitu HGU No. 18, HGU No. 19, HGU No. 20 dan HGU No. 21 yang mana HGU No. 20 diduga digelapkan oleh Ny. Iswati sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/303/III/2014/Bareskrim, tanggal 19 Maret 2014 ;

23. Bahwa sudah benar dan tepat sekali , pertimbangan hukum Malelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang merneriksa perkara perdata ini yang di dalam ‘salinan putusan” pada halaman (118) bagian tengah yang mengatakan bahwa dan bukti-bukti surat (Majelis Hakim menggunakan istilah “bukti formal”) yang diajukan oleh Tergugat (PT Indokarya Gemasakti sekarang Terbanding)

Hal. 115 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



TIDAK ADA YANG DAPAT MEMBANTAH persetujuan perjanjian dan MENYANGKALI penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat dalam tenggang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih TUJUH BELAS TAHUN;

Oleh karena itu, sudah benar dan tepat pula pertimbangan hukum berikutnya yang mengatakan bahwa dalil dan alasan bantahan Tergugat dan Turut Tergugat dalam pembuktiannya dalam bukti surat menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya persesuaian dan saling mendukung (mutual conformity) yang memperjelas posisi dan kedudukan serta alasan hukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan tindakan hukum terhadap tanah obyek sengketa;

24. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang merneriksa perkara perdata ini di dalam salinan putusan pada halaman (118) bagian bawah yang mengatakan bahwa telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam pemberian kuasa untuk membalik nama sertifikat Hak Guna Usaha No. 20 kepada Penggugat in casu tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah SANGGUP DIBUKTIKAN, adalah pertimbangan hukum yang secara yuridis sudah benar dan tepat;
25. Bahwa sudah benar dan tepat sekali pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeniksa perkara perdata ini yang di dalam salinan putusan" pada halaman (118) bagian bawah dan halaman (119) bagian atas yang menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN dalil-dalil bantahannya, sebagai konsekuensi yuridisnya, petitum pada huruf (c) Gugatan Penggugat yaitu perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi" (ingkar janji) harus dikabulkan:

DALAM REKONPENS

Pembanding / semula Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 116 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata ini yang menolak Gugatan Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti = Terbanding) untuk seluruhnya, karena alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim di dalam salinan putusan pada halaman (121) bagian bawah dan halaman (122) bahagian atas menyatakan scbagai berikut:

“Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung = Pembanding) sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti Terbanding) di dalam Gugatan Rekonpensinya mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat atau tulisan yakni Bukti T.1-A sampai dengan Bukti T.33 dan dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan ini, TIDAK SATU ALAT BUKTI PUN yang mernbuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti = Terbanding) menderita kerugian sebagaimana yang didalilkan di dalam Gugatan Rekonpensinya;

- b. Hingga acara pembuktian selesai, Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti Terbanding) sama sekali tidak mengajukan alat bukti berupa saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga alat-alat bukti yang diandalkan untuk mendukung dalil-dalil di dalam Gugatan Rekonpensinya, hanyalah alat-alat bukti berupa Bukti T.1-A sampai dengan Bukti T.33 tersebut di atas yang menurut hukum pembuktian, sama sekali tidak membuktikan adanya kerugian Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasaksi = Terbanding);

3. Bahwa sebagai pihak Penggugat yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi, menurut hukum pembuktian, PT Indokarya

Hal. 117 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemasakti. dikenakan beban pembuktian” (bewijslast = burden of proof) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau , guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Ketentuan di dalam Pasal 1865 KUH Perdata tersebut merupakan refleksi atau cerminan dan asas di dalam hukum pembuktian yang berbunyi “ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI” yang mengandung arti bahwa beban pembuktian (bewijslast = burden of proof) terletak di pihak Penggugat atau di pihak yang mendalilkan;

4. Bahwa Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH, mantan Ketua Muda Perdata Khusus. Mahkamah Agung, antara lain mengatakan sebagai berikut:

“Dalam acara pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar bagi Gugatan Penggugat atau Jawaban dan Tergugat;

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara lisan atau tertulis, akan tetapi harus diiringi bukti-bukti yang sah menurut hukum, agar dapat dipastikan kebenarannya;

(Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH ‘Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata”, Yogyakarta: Graha Cendekia , 2011, Cetakan 1, halaman 68)

Berdasarkan atas seluruh uraian yuridis tersebut di atas, PEMBANDING / semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi (PT KIDECO JAYA GUNG), melalui kuasa hukumnya, dengan ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara perdata ini dalam tingkat banding, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara perdata ini, yang arnarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Pembanding semula Penggugat (PT Kideco Jaya Agung);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 7 Juni 2016; untuk kemudian MENGADILI SENDIRI dengan bunyi amar putusan” SELENGKAPNYA sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Hal. 118 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding (PT Indokarya GeMasakti) dan Turut Tergugat / Turut Terbanding (Sdr. Iskandar Hardjo) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat / Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat / Pembanding (PT Kideco Jaya Agung);
3. Menghukum Tergugat / Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) sebesar US\$ 12.036.717 (dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat);
4. Menghukum Tergugat / Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) untuk melaksanakan kewajibannya melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar. terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20, pecahan sertipikat Hak Guna usaha No. 2. tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Tergugat), untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat / Pembanding), atau memberikan kuasa kepada Penggugat / Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) untuk membalik nama sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama PT Kideco Jaya Agung (Penggugat / Pembanding);
5. Menghukum Tergugat / Terbanding (PT Indokarya Gemasakti) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat / Pembanding (PT Kideco Jaya Agung) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap han kelalaian Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20, pecahan sertipikat Hak Guna Usaha No. 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti (Tergugat / Terbanding), untuk dibalik nama kepada PT Kideco Jaya Agung (Penggugat / Pembanding) atau kelalaian setiap harinya Tergugat / Terbanding untuk memberikan kuasa kepada Penggugat /Pembanding (PT Kideco Jaya Agung), untuk membalik nama

Hal. 119 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Guna Usaha No. 20 tersebut ke atas nama Penggugat/
Pembanding (PT Kideco Jaya Agung);

6. Menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dilanjutkan menjadi persetujuan atau perjanjian, antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, tentang Pelepasan Hak Atas Tanah, seluas 84,702 hektar, terletak di Desa Samurangau, Rantau Bintungan, Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi sertipikat Hak Guna Usaha No. 20, pecahan sertipikat Hak Guna Usaha No. 2, tercatat atas nama PT Indokarya Gemasakti;
7. Menghukum Turut Tergugat / Turut Terbanding Sdr. Iskandar Hardjo untuk mematuhi putusan perkara perdata ini;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (PT Indokarya GeMasakti) untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi (PT Indokarya GeMasakti);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding I tertanggal 28 Juli 2016 dan memori banding yang diajukan oleh semula pihak Penggugat sekarang sebagai Pembanding II tertanggal 5 Agustus 2016 maupun kontra memori banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding I tertanggal 30 Agustus 2016 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam Konpensi terlebih dahulu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai Penetapan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama atas keberatan Ir. Arifin Sugianto yang mengaku sebagai Kuasa Insidentil dari Ny. Iswati Sugianto Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 dengan amar penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak keberatan dari Ir. Arifin Sugianto;

Hal. 120 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sdr. ISKANDAR HARDJO yang berkedudukan sebagai Direktur dapat bertindak untuk mewakili PT Indo Karya Gema Sakti beracara di Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Bpp;
3. Memerintahkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghadiri seluruh agenda persidangan;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan penetapan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas pada pokoknya beralasan hukum dan sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu penetapan dan putusan mengenai keberatan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari semula Penggugat sekarang Terbanding I sekaligus sebagai Pembanding II sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari semula Tergugat sekarang Pembanding I dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan berdasarkan alat-alat bukti yang relevan yang ada yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi menganggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Hal. 121 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupula mengenai keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding II tentang petitum huruf (d) dalam gugatan, dengan alasan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan ganti rugi yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pembanding II tidak ada diperincian biaya yang dikeluarkan secara jelas yang menguraikan tentang kerugian yang dialami semula Penggugat sekarang Pembanding II dan juga tidak ada bukti dokumen tertulis berupa kwitansi yang menerangkan kerugian secara riil yang dialami Penggugat sekarang sebagai Pembanding II, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sedang bukti surat P.95 a, P.95 b, 95 c, P.96 a, P.9 dan P.10 dan saksi Hendri, saksi Nursahid Agus Purwanto dan saksi Masrani menurut Pengadilan Tinggi perincian tersebut hanyalah baru sebatas estimasi saja, secara pasti dan riil tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan jumlah ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan-keberatan dari banding yang termuat dari memori banding baik yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak berdasarkan hukum selanjutnya Pengadilan Tinggi kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut ternyata juga dalam rekonpensi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari banding yang termuat dalam memori banding Pembanding I semula sebagai Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak perlu

Hal. 122 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan tidak berdasarkan hukum selanjutnya Pengadilan Tinggi kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukumhakim tingkat pertama dalam rekonpensi tersebut juga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp dalam rekonpensi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding I sekaligus Terbanding II dan semula Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan secara tanggung renteng kepadanya;

Mengingat Rbg Jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah yang terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009 maupun Perturan Perundang-undangan yang berhubungan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari semula Tergugat sekarang Pembanding I dan Penggugat sekarang Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 81/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pihak semula Tergugat sekarang Pembanding I sekaligus Terbanding II dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dikedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH dan M. NAJIB SHOLEH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 123 dari 124 hal. Put. No. 77/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG SURADI, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)